



**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DI KABUPATEN MUNA**

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Muna, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Standar Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak di Kabupaten Muna;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Standar Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Di Kabupaten Muna yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
7. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang berdasarkan jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
8. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
9. Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan medis, psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi kekerasan berbasis gender dan anak.
10. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Penyelenggara pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan adalah Tim Layanan Terpadu.
12. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.

BAB II **STANDAR PELAYANAN**

Pasal 2

Standar Pelayanan meliputi jenis pelayanan:

- a. Pelayanan pengaduan;
- b. Pelayanan medis;
- c. Pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. Pelayanan psikologis;
- e. Pelayanan pendampingan;
- f. Pelayanan bantuan dan penegakan hukum;
- g. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- h. Pelayanan rujukan.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- 1) Standar Pelayanan mempunyai ruang lingkup pelayanan barang, jasa dan administratif.
- 2) Standar Pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 - 9 - 2020

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 7 - 9 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD JUDUL

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IGI
SEKDA KAB. MUNA	<i>t</i>
ASISTEN I	<i>y</i>
BAGIAN HUKUM	<i>g</i>
PENGELOLA	<i>y</i>
DP3A	<i>y</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR.....³⁶

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN MUNA

**STANDAR PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
KABUPATEN MUNA ANAK DI**

A. BIDANG PELAYANAN PENGADUAN

**KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MUNA**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan OrangPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Korban yang mengalami kekerasan (Fisik, Psikis,Seksual,Penelantaran dan Perdagangan Orang).Korban harus memperlihatkan KTP/SIM/KK dan Surat Nikah sebagai identitas diri.Korban Kekerasan (perempuan).
	a. Pengaduan Langsung	<ol style="list-style-type: none">Korban datang sendiri/ didampingi keluarga, masyarakat, lembaga atau saksiMasyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian datang ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.
	b. Pengaduan melalui Telepon	<ol style="list-style-type: none">Korban menelpon sendiri ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.Keluarga korban menelpon ke sekretariat pelayanan terpadu

		terpadu 3. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian menelpon ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.
c. Pengaduan melaluisurat		1. Korban membuat surat sendiri ke Sekretariat Pelayanan Terpadu. 2. Keluarga korban membuat surat ke sekretariat pelayan terpadu 3. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian membuat surat pengaduan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.
d. Pengaduan dari Rujukan		Rujukan dari SKPD atau lembaga pengada layanan/ jaringan PPT.
e. Penjangkauan korban/ <i>outreach</i> .		Petugas datang ke tempat korban, sesuai dengan informasi yang didapatkan.
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<p>a. Pengaduan langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban datang sendiri/didampingi keluarga, masyarakat, lembaga, saksi dan diterima oleh petugas pengaduan untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengadu adalah korban kekerasan; 2. Petugas pengaduan Memperkenalkan diri kepada korban dan/atau masyarakat yang melapor; 3. Memberikan informasi terkait prosedur layanan, biaya, komplain/keluhan layanan, informasi hak yang diterima korban, prosedur prinsip layanan, dan kerahasiaan data; 4. Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan keluarga/ pendamping; 5. Intervensi kritis/ penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat; 6. Petugas pengaduan Mengisi formulir penanganan kasus dan lembar pernyataan (Formulir kasus, Surat pernyataan kebenaran informasi); 7. Petugas pengaduan Melakukan klarifikasi kepada korban terkait informasi kasus yang telah didapat; 8. Menuliskan kronologi kejadian/peristiwa; 9. Identifikasi kebutuhan korban lewat konseling. (Bagi anak yg tidak mempunyai wali dan/atau pendamping maka petugas bersama dengan tenaga profesional memiliki kewenangan untuk memutuskan layanan yang dibutuhkan untuk korban untuk kepentingan terbaik anak; 10. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT; 11. Membuat surat rujukan; 12. Mendokumentasi kasus. <p>b. Pengaduan melalui telefon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pengaduan menerima telepon; 2. Petugas pengaduan Mengisi formulir penanganan kasus dan lembar pernyataan (Formulir kasus, Surat pernyataan kebenaran informasi); 3. Petugas pengaduan Melakukan klarifikasi kepada korban terkait informasi kasus yang telah didapat 4. Petugas pengaduan melakukan identifikasi kasus dan kebutuhan korban 5. Petugas pengaduan merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut (bila diperlukan); 6. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada

		<ul style="list-style-type: none"> anak 3. Kemampuan menyampaikan informasi terkait alternatif layanan yang dapat diakses 4. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi korban kekerasan 5. Memahami prinsip-prinsip kerja berjaringan 6. Mempunyai kemampuan penanganan korban. 7. Memiliki komunikasi yang baik 8. Memiliki ketrampilan konseling dasar
9	Pengawasan internal	Kepala Dinas DP3A.
10	Mekanisme komplain	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak surat. 2. Email
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2 orang UPT P2TP2A 2. 2 orang petugas pengaduan Lambu ina 3. 5 orang petugas pengaduan di LBK
12	Jaminan pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan : Jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penyelenggaraan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan minimal dilaksanakan 2 kali setahun oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas DP3A 2. Kepala Desa yang memiliki LBK 3. Ketua/Direktur Lembaga Layanan
15	Sanksi Pelaksana	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16	Tempat pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat P2TP2A 2. Sekretariat Lembaga Layanan 3. Sekretariat LBK

B. BIDANG PELAYANAN MEDIS

KOORDINATOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Komponen	Uraian						
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. 2. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang Undang N0. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. 4. UU NO. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang pelayanan dan kerjasama Pemulihan Korban KDRT. 6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. 7. Peraturan mentri pendayagunaan aparat negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna 						
2	Persyaratan Pelayanan	<table border="0"> <tr> <td>a. Pelayanan Medis</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lainnya. 2. Korban datang langsung : Datang sendiri Didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban <i>Informed concent (persetujuan tindakan medis)</i> </td></tr> <tr> <td>b. Pelayanan medis Psikiatrik</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain. 2. Korban datang langsung : Datang sendiri didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban lain. 3. Informed concent (persetujuan tindakan) </td></tr> <tr> <td>c. Pelayanan medico legal</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan visum dari penyidik 2. Surat permintaan pemeriksaan DNA dari penyidik </td></tr> </table>	a. Pelayanan Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lainnya. 2. Korban datang langsung : Datang sendiri Didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban <i>Informed concent (persetujuan tindakan medis)</i> 	b. Pelayanan medis Psikiatrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain. 2. Korban datang langsung : Datang sendiri didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban lain. 3. Informed concent (persetujuan tindakan) 	c. Pelayanan medico legal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan visum dari penyidik 2. Surat permintaan pemeriksaan DNA dari penyidik
a. Pelayanan Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lainnya. 2. Korban datang langsung : Datang sendiri Didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban <i>Informed concent (persetujuan tindakan medis)</i> 							
b. Pelayanan medis Psikiatrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain. 2. Korban datang langsung : Datang sendiri didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban lain. 3. Informed concent (persetujuan tindakan) 							
c. Pelayanan medico legal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan visum dari penyidik 2. Surat permintaan pemeriksaan DNA dari penyidik 							
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<table border="0"> <tr> <td>a. Pelayanan Medis</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping mengantar korban ke RSUD dan mendaftar di loket pendaftaran (Rekam Medik) 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan. 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medik (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan). 4. Penentuan rawat inap atau rawat jalan (jika pasien rawat jalan diperbolehkan pulang dan harus melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan jika pasien rawat inap setelah observasi 6 – 8 jam dilanjutkan ke rawat inap sesuai dengan kelas_nya) 5. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi korban kepada dokter 6. Pemberian terapi jika diperlukan dan rehabilitasi medis 7. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien yang lain 8. Petugas medis berkoordinasi dengan lembaga layanan </td></tr> </table>	a. Pelayanan Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping mengantar korban ke RSUD dan mendaftar di loket pendaftaran (Rekam Medik) 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan. 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medik (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan). 4. Penentuan rawat inap atau rawat jalan (jika pasien rawat jalan diperbolehkan pulang dan harus melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan jika pasien rawat inap setelah observasi 6 – 8 jam dilanjutkan ke rawat inap sesuai dengan kelas_nya) 5. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi korban kepada dokter 6. Pemberian terapi jika diperlukan dan rehabilitasi medis 7. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien yang lain 8. Petugas medis berkoordinasi dengan lembaga layanan 				
a. Pelayanan Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping mengantar korban ke RSUD dan mendaftar di loket pendaftaran (Rekam Medik) 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan. 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medik (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan). 4. Penentuan rawat inap atau rawat jalan (jika pasien rawat jalan diperbolehkan pulang dan harus melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan jika pasien rawat inap setelah observasi 6 – 8 jam dilanjutkan ke rawat inap sesuai dengan kelas_nya) 5. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi korban kepada dokter 6. Pemberian terapi jika diperlukan dan rehabilitasi medis 7. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien yang lain 8. Petugas medis berkoordinasi dengan lembaga layanan 							

		lainnya.
b. Pelayanan medis Psikiatrik		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping mengantar Korban mendaftar ke loket pendaftaran 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan 3. Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban dan atau pengantar) 4. Dilakukan anamnese dan pemeriksaan oleh dokter psikiatrik, dibantu dokter umum dan perawat jaga 5. Bila ditemukan indikasi rawat inap maka dokter psikiatrik merekomendasikan tindakan rawat inap di RSUD untuk tindakan observasi maupun tindakan medis lainnya 6. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi korban kepada dokter 7. Bila kondisi mental korban sudah tenang, dilakukan rehabilitasi psikososial oleh pendamping 8. Bila korban belum siap kembali ke rumah, dokter psikiatrik dapat meminta bantuan Lembaga Layanan/Pusat Pelayanan Terpadu melakukan pendampingan di shelter/Panti. 9. Apabila korban sudah siap kembali ke rumah, untuk tindakan selanjutnya dilakukan rawat jalan 10. Bila tidak ditemukan indikasi rawat inap, pasien dapat berobat jalan dengan tetap dilakukan konseling, pendampingan psikologis, psikososial oleh pendamping. 11. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan. 12. Koordinasi dengan lembaga layanan lainnya 13. Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan
c. Pelayanan Medicolegal		
1. <i>Visum Et Repertum</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik mengirimkan surat permohonan permintaan visum 2. Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat visum et repertum 3. Dokter melakukan pemeriksaan visum 4. Dari hasil pemeriksaan dokter menerbitkan hasil visum et repertum 5. Mendokumentasikan visum et repertum 6. Penyidik mengambil hasil visum et repertum
2. <i>Visum et Psikiatrikum</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas RSUD menerima permintaan visum et repertum psikiatrikum dari pihak kepolisian 2. Pelaksanaan visum et repertum psikiatrikum. dilakukan pada Korban yang diantar oleh pihak kepolisian di RSUD. 3. Visum et repertum psikiatrikum dibuat oleh dokter ahli jiwa. 4. Apabila dipandang perlu, maka dapat dilakukan tindakan rawat inap untuk observasi 5. Selama dalam observasi, korban tidak boleh diberikan obat-obat psikiatri, jika ditemukan persoalan medis maka dapat dilakukan pengobatan medis. 6. Selama dalam observasi, korban harus dijaga oleh pihak kepolisian selama 1x24 jam. 7. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, petugas RSUD berhak menolak permintaan visum. Proses dapat dilanjutkan kembali apabila syarat-syarat terpenuhi. 8. Bila observasi dianggap cukup, korban dapat

		dikembalikan kepada pihak kepolisian (peminta visum). 9. Penyerahan hasil visum dilakukan setelah seluruh proses pemeriksaanmedis psikiatrik
	3. <i>Identifikasi tes DNA</i>	1. Permintaan pemeriksaan dari penyidik ke DP3A dilanjutkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology atau laboratorium 2. Pengambilan barang bukti untuk test DNA (darah, sperma, liur, rambut, dll serta bahan lain dari pelaku) melalui RSUD Muna 3. Tata cara pengambilan sampel tes DNA : a. Disaksikan oleh saksi dari pihak korban atau pelaku b. Persetujuan pengambilan sampel dari korban dan pelaku c. Pengambilan sampel oleh petugas kesehatan d. Darah diteteskan di FTA card kemudian sampel dimasukkan dalam pouch, kemudian dimasukkan dalam amplop bersegel; e. Sampel dikirimkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology atau laboratorium penyelenggara tes DNA lainnya melalui pos khusus atau kurir yang ditunjuk oleh DP3A f. Hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Eijkman Institute for Moleculer Biology atau laboratorium penyelenggara tes DNA lainnya kepada kepolisian
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	2 jam – Pasien dinyatakan sehat/pulih/bisa pulang
5	Biaya / Tarif	0,-
6	Produk Pelayanan	Korban mendapatkan pelayanan medis sesuai kebutuhan. 1. Layanan medicolegal (VER, Surat Visum et repertum psikiatrikum) 2. Layanan perawatan medis 3. Perempuan korban pulih secara fisik dan psikis 4. Hasil tes DNA
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang periksa 3. Ruang bermain 4. Bed periksa 5. Permainan anak 6. Stetoskop 7. Tensi 8. Termometer 9. Bedgin 10. Emergency kit 11. Obat-obatan yang diperlukan termasuk obat pencegah kehamilan untuk kasus perkosaan. 12. Minorset 13. Lamp 14. Form status 15. Form informed consent 16. Ruang Play Terapi dengan peralatannya 17. Laboratorium 18. Radiologi 19. Ambulance 20. Kamarrawatkhusus 21. Rekam Medis 22. Blanko visum 23. FTA card, buccal swab 24. Pouch 9 amplopkhususpengambilan sampel)


		25. Amplop tebal
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan. 2. Sensitif gender dan anak. 3. Memiliki empati 4. Sabar 5. Ramah. 6. Mampu menjalin hubungan interpersonal . 7. Mampu bekerjasama. 8. Bersedia menjadi saksi ahli.
9	Pengawasan internal	Direktur Rumah sakit SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD
10	Mekanisme komplain	<p>Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak surat di (Kotak Pos) b. Humas RSUD c. Bidang Pelayanan RSUD d. Direktur RSUD: <p>RSUD Muna Alamat : jl. Ahmad Yani No. 10. Raha Telp :</p>
11	Jumlah pelaksana	1. 5 orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Setiap Triwulan
15	Sanksi Pelaksana	Sanksi Administrasi
16	Tempat pelaksanaan	Rumah sakit umum Dearah Muna dan Pukesmas yang ada dikabupaten Muna

BAGAN PROSEDUR LAYANAN MEDIS

~ 16 ~

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	● OUTPUT	KETERANGAN
		PETUGAS REKAM MEDIK	DOKTER UMUM	PERAWAT	PSIKIATER			
Pelayanan Medis dan Psikiatrik								
1	Korban dan pengantar datang ke RSUD mendaftar di loket pendaftaran (Rekam Medik)					Map khusus, Ruang tunggu	10 menit	Korban terdaftar mendapatkan pelayanan
2	Korban masuk ke ruang pemeriksaan					Ruang periksa, bed periksa, Form kasus	30 Menit	Korban mendapatkan pelayanan
3	Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter umum atau psikiatrik untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medik (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan).					Perlengkapan medis, obat pencegah kehamilan untuk kasus perkosaan	30 menit	Korban terdaftar mendapatkan pelayanan medis
4	Penentuan rawat inap atau rawat jalan (jika pasien rawat jalan diperbolehkan pulang dan harus melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan jika pasien rawat inap setelah observasi 6 - 8 jam dilanjutkan ke rawat inap sesuai dengan kelas nya)					form perintah rawat inap, form bukti pemeriksaan	15 menit	Ada diagnose kebutuhan korban, Keputusan rawat inap atau jalan
5	Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi korban kepada dokter					Kamar terpisah dengan pasien lainnya	1- 7 hari	Korban mendapatkan perawatan
6	Petugas medis berkoordinasi dengan lembaga layanan lainnya.					No kontak lembaga rujukan, prosedur rujukan	30 menit	List daftar kebutuhan korban
7	Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien yang lain					Computer, atk	30 menit	Kasus terdokumentasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PENYIDIK	PETUGAS REKAM MEDIK	DOKTER UMUM	PSIKIATER	KELENGKAP AN				
Pelayanan Medicolegal										
VER dan Visum et Psikiatrikum										
1	Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat visum et repertum									
2	Dokter melakukan pemeriksaan visum									
3	Dokter menerbitkan hasil visum et repertum									
4	Mendokumentasikan visum et repertum									
5	Pengambilan hasil visum et repertum oleh penyidik									



NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KEJANCING
		PENYIDIK	EJKMAN	REKAM MEDIK	PERAWAT	DOKTER	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Identifikasi TES DNA								
1	Permintaan pemeriksaan dari penyidik ke DP3A dilanjutkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology atau laboratorium						Surat permintaan tes DNA	1-2 hari	Ada keputusan dari DP3A untuk dukungan identifikasi DNA
2	Pengambilan barang bukti untuk test DNA (darah, sperma, liur, rambut, dll serta bahan lain dari pelaku) melalui RSUD Muna						amplop khusus pengambilan sampel	60 - 120 menit	Ada sampel untuk identifikasi DNA
3	Tata cara pengambilan sampel tes DNA : Disaksikan oleh saksi dari pihak korban atau pelaku						Petunjuk pengambilan sampel	15 - 30 menit	Petugas medis dan korban memahami prosedur pengambilan sampel DNA
4	Persetujuan pengambilan sampel dari korban dan pelaku						Inform consent	30- 60 menit	Persetujuan dari korban dan keluarga
5	Pengambilan sampel oleh petugas kesehatan						FTA card, buccal swab, Pouch	60 - 120 menit	Ada sampel untuk identifikasi DNA
7	Sampel dikirimkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology atau laboratorium penyelenggara tes DNA lainnya melalui pos khusus atau kurir yang ditunjuk oleh DP3A						Amplop tebal	4 - 7 hari	Sampel diperiksa di lab Eijman
8	Hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Eijkman Institute for Molecular Biology atau laboratorium penyelenggara tes DNA lainnya kepada kepolisian						Hasil sampel	4- 7 hari	Hasil tes DNA menjadi alat bukti

C. BIDANG PELAYANAN PSIKOLOGIS

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA, LEMBAGA LAYANAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling Awal (Identifikasi dan assessment) • Konseling lanjutan <ol style="list-style-type: none"> Adanya identitas korban Kronologi kasus Adanya surat rujukan Inform concern
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<p>a. Konseling Awal (Identifikasi dan assessment)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendamping berkoordinasi dengan konselor/psikolog untuk layanan psikologis korban Konselor/psikolog melakukan assesment terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut Konselor/psikolog melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain Konselor/psikolog merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut. Konselor/psikolog melakukan pendokumentasian kasus <p>b. Konseling lanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> Konselor/psikolog melakukan rapat pembahasan kasus secara internal atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar Konselor/psikolog memberikan layanan konseling psikologis, dan layanan rujukan Konselor/psikolog dapat melakukan <i>home visit</i> untuk penggalian informasi Home visit juga dapat dilakukan bila penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang lain di lingkungan korban. Konselor/psikolog melakukan pendokumentasian

BAGAN PROSEDUR LAYANAN PSIKOLOGIS

~ 21 ~

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERAM
		KONSELOR	KOORDINATOR PENANGANAN KASUS	AHLI	DATA BASE	KELENGKAPAN	
Konseling Awal							
1	conselor melakukan assesment terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut				Kronologis kasus, inform consent,data	30 – 60 menit	Data dan informasi korban Hasil assesment
2	conselor melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain				Ruang yang aman, Kronologis kasus,,perkembangan kasus	60 – 120 menit	Korban mendapatkan layanan psikologis Hasil rapat kasus
3	conselor merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut.				Surat rujukan	60 menit	Ada list kebutuhan korban
4	conselor melakukan pendokumentasian kasus				Hasil konseling	60 menit	Kasus Terdokumentasi dalam databased
Konseling Lanjutan							
1	conselor melakukan rapat pembahasan kasus secara internal atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar				Ruang yang aman,,perkembangan kasus,alat peraga	60 - 120 menit	Hasil rapat kasus
2	conselor memberikan layanan konseling psikologis, dan layanan rujukan				Mobil, alat peraga	120 - 180 menit	Korban mendapatkan layanan konseling
3	conselor dapat melakukan <i>home visit</i> untuk penggalian informasi				Mobil, alat peraga	120 - 180 menit	Tergalinya informasi
4	Home visit juga dapat dilakukan bila penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang lain di lingkungan korban.				Mobil, alat peraga	120 - 180 menit	Tergali informasi dari keluarga dan lingkungan atas kasus tersebut
5	conselor melakukan pendokumentasian kasus				Hasil konseling	60 mmenit	Kasus terdokumentasi dengan data based

D. BIDANG PELAYANAN HUKUM

KOORDINATOR		BAGIAN HUKUM SETDA MUNA						
No	Komponen	Uraian						
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. 2. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang Undang N0. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. 4. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. 6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. 7. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna 						
2	Persyaratan Pelayanan	<table border="0"> <tr> <td>Bantuan Hukum</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban datang langsung 2. Surat rujukan (Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain) 3. Dokumen terkait kasus 4. Identitas korban dan pelaku </td> </tr> <tr> <td>Penegakan Hukum Di tingkat Kepolisian</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban datang langsung atau diantar pendamping. 2. Surat rujukan dari lembaga Pendamping. 3. Buku register di Pengadilan </td> </tr> </table>	Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban datang langsung 2. Surat rujukan (Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain) 3. Dokumen terkait kasus 4. Identitas korban dan pelaku 	Penegakan Hukum Di tingkat Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban datang langsung atau diantar pendamping. 2. Surat rujukan dari lembaga Pendamping. 3. Buku register di Pengadilan 		
Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban datang langsung 2. Surat rujukan (Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain) 3. Dokumen terkait kasus 4. Identitas korban dan pelaku 							
Penegakan Hukum Di tingkat Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban datang langsung atau diantar pendamping. 2. Surat rujukan dari lembaga Pendamping. 3. Buku register di Pengadilan 							
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<table border="0"> <tr> <td>Bantuan Hukum</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan bantuan hukum mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum. 2. Pelaksaan konsultasi bantuan hukum 3. Petugas bantuan hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis), 4. Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan Penanganan Kasus </td> </tr> <tr> <td>a. Bantuan Pendampingan Hukum Litigasi</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 2. Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di Pengadilan 3. Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan 4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan layanan pendampingan litigasi </td> </tr> <tr> <td>b. Bantuan Pendampingan Hukum Non-Litigasi</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi. 2. Memfasilitasi pertemuan antara korban & pelaku dalam rangka mediasi. 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan </td> </tr> </table>	Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan bantuan hukum mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum. 2. Pelaksaan konsultasi bantuan hukum 3. Petugas bantuan hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis), 4. Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan Penanganan Kasus 	a. Bantuan Pendampingan Hukum Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 2. Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di Pengadilan 3. Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan 4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan layanan pendampingan litigasi 	b. Bantuan Pendampingan Hukum Non-Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi. 2. Memfasilitasi pertemuan antara korban & pelaku dalam rangka mediasi. 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan bantuan hukum mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum. 2. Pelaksaan konsultasi bantuan hukum 3. Petugas bantuan hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis), 4. Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan Penanganan Kasus 							
a. Bantuan Pendampingan Hukum Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 2. Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di Pengadilan 3. Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan 4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan layanan pendampingan litigasi 							
b. Bantuan Pendampingan Hukum Non-Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi. 2. Memfasilitasi pertemuan antara korban & pelaku dalam rangka mediasi. 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan 							

		<p>mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk putusan ganti rugi/restitusi dan putusan tambahan berupa kewajiban pelaku KDRT untuk mengikuti konseling</p> <p>8. Putusan Hakim Menginformasikan kepada Sekretariat Pelayanan Terpadu Kabupaten</p>												
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	1 – 4 bulan												
5	Biaya / Tarif	0												
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hukum perempuan korban kekerasan diterima. 2. Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan diproses hingga persidangan 3. Perempuan korban kekerasan memahami prosedur dan alur penanganan hukum 4. Perempuan korban kekerasan mendapatkan layanan pendampingan selama kasusnya diproses secara hukum 5. Perempuan korban kekerasan mendapatkan keadilan atas kasus kekerasan yang menimpanya. 												
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Bantuan Hukum</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir data korban. 2. Ruang Pelayanan Hukum (yg ramah anak). 3. Komputer & printer. 4. Transportasi penanganan kasus. </td></tr> <tr> <td colspan="2">2. Penegakan Hukum</td></tr> <tr> <td>a. Ditingkat Kepolisian</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Khusus 2. Komputer dan printer </td></tr> <tr> <td>b. Ditingkat Kejaksaan</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, ATK 2. Ruang tunggu/ transit untuk anak; 3. Ruang sidang </td></tr> <tr> <td colspan="2">3. Ditingkat Pengadilan</td></tr> <tr> <td>• Tahap Persidangan</td><td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu/ transit untuk anak 2. Ruang sidang </td></tr> </table>	1. Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir data korban. 2. Ruang Pelayanan Hukum (yg ramah anak). 3. Komputer & printer. 4. Transportasi penanganan kasus. 	2. Penegakan Hukum		a. Ditingkat Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Khusus 2. Komputer dan printer 	b. Ditingkat Kejaksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, ATK 2. Ruang tunggu/ transit untuk anak; 3. Ruang sidang 	3. Ditingkat Pengadilan		• Tahap Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu/ transit untuk anak 2. Ruang sidang
1. Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir data korban. 2. Ruang Pelayanan Hukum (yg ramah anak). 3. Komputer & printer. 4. Transportasi penanganan kasus. 													
2. Penegakan Hukum														
a. Ditingkat Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Khusus 2. Komputer dan printer 													
b. Ditingkat Kejaksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, ATK 2. Ruang tunggu/ transit untuk anak; 3. Ruang sidang 													
3. Ditingkat Pengadilan														
• Tahap Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu/ transit untuk anak 2. Ruang sidang 													
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Penyidik / Penyidik Pembantu Kepolisian, Advokat, Paralegal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai dan memahami produk perundungan perlindungan perempuan dan anak 2. Memiliki latar belakang pendidikan hukum 3. Pernah mengikuti pelatihan tentang penanganan kasus 4. Memahami prinsip-prinsip kerja berjejaring 5. Mempunyai kemampuan dan kewenangan penanganan korban 												
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasiwas, Kapolres, 2. Kejaksaan Negri Raha 3. Pengadilan Negri Raha 4. Bagian Hukum 5. Direktur LBH/Direktur Lembaga Layanan 												
10	Mekanisme komplain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humas Polres, Kejari, Pengadilan Negri 2. Sekretariat P2TP2A 3. Bagian Hukum Setda Muna 												
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 Orang Penyidik UPPA 2. 2 Orang Pendamping P2TP2A 3. 5 Orang Advokat LBH Pekham 4. 4 Orang Paralegal Yayasan Lambu Ina 												
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat/ Responsif. 2. Profesional. 												

		3. Non diskriminasi. 4. Empati.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Prinsip Kerahasiaan 2. Perlindungan Saksi 3. Ruang pelayanan yang nyaman
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun oleh 1. Kabag. Hukum setda Muna 2. Ketua P2TP2A.
15	Sanksi Pelaksana	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16	Tempat pelaksanaan	Unit Satreskrim Polres, Polsek, Kejari Raha, Pengadilan Negri raha P2TP2A, LBH Pekham, Yayasan Lambu Ina.

BAGAN PROSEDUR LAYANAN HUKUM

~ 26 ~

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERAN
		RUMAH SAKIT/PPT	KONSULTASI HUKUM	PENYIDIK	KEJATI	PENGADILAN		
Bantuan Hukum								
1	Perugas bantuan hukum melakkan assessment kasus berdasarkan data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum.						60 menit	Teridentifikasi kebutuhan layanan bantuan hukum
2	Konsultasi bantuan hukum						120 - 180	Korban menapatkan informasi dan solusi atas persoalannya
3	Advokat / petugas bantuan hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/ tertulis),						1 - 3 hari	Tersusunnya legal opini
4	Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat/pekerja bantuan hukum /pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan Penanganan Kasus						120 menit	Terbit surat kuasa
Bantuan Pendampingan Hukum Litigasi								
1	Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.						1 - 7 hari	Laporan pendampingan
2	Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraiam, hak asuh anak, harta bersama, hak mafkah anak) di Pengadilan						1 - 7 hari	Laporan pendampingan
3	Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraiam, hak asuh anak, harta bersama, hak mafkah anak) di Pengadilan						1 - 2 hari	Ada salinan putusan pengadilan
4	Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan						60 menit	Terdokumentasi kasus dalam data based
5	Mendokumentasikan seluruh proses pendampingan litigasi							
Bantuan Pendampingan Hukum Non-Litigasi								
1	Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi.						60 -180 menit	Ada surat permohonan mediasi

2	Memfasilitasi pertemuan antara korban & pelaku dalam rangka mediasi.			1 – 7 hari	Terlaksananya proses mediasi
3	Mendokumentasikan seluruh proses pendampingan non litigasi			60 menit	Terdokumentasi nya kasus dalam data based
4	Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi			120 menit	Terkoordinasinya layanan di PPT
Penegakan Hukum					
a. Ditingkat Kepolisian					
1	Menerima laporan/ pengaduan tentang tindak pidana				
2	Apabila korban dalam kondisi trauma/ stres, dilakukan tindakan penyelamatan dengan mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat atau Puskesmas			60 – 120 menit	Ada surat LP dari kepolisian
3	Mengajukan permohonan perintah perlindungan			120 – 180 menit	Ada surat rujukan
4	Mengejarkan Surat Permintaan Visum			1 – 3 hari	Terkirimnya surat perohonan perintah perlindungan
5	Membeti penjelasan kepada pelapor / korban tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya termasuk restitusi			60 – 120 menit	Terkirimnya surat permohonan visum
6	Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)			60 – 120 menit	Korban memahami posisi kasus dan hak haknya
7	Melaksanakan penetapan pengadilan terkait penggeledahan dan peryataan barang bukti, perintah perlindungan bagi korban			60 - 120 menit	Terkirimnya SP2HP
8	Menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada JPU			60 – 120 menit	Pelaksanaan penetapan pengadilan
Ditingkat Kejaksaan :					
b.1 Proses Pra Penuntutan					
b.2 Penuntutan					

1	Dimulainya Penyidikan (SPDP)								
2	Menunjuk JPU untuk Penelitian dan Penyelesaian perkara (P.16)								
3	Menerima berkas tahap pertama								
4	Melakukan penelitian terhadap berkas perkara tahap 1 selanjutnya mengambil sikap apakah berkas lengkap atau perlu petunjuk (P18) untuk dilengkapi (P19)						1 - 3 hari	Ada petunjuk untuk pemberkasan	
5	Apabila lengkap ([P21]) JPU membuat P24 atau (Berita Acara pendapat) dan menyusun Redaksi						1 - 3 hari	Ada petunjuk untuk pemberkasan Penyerahan berkas ke pengadilan	
6	Menerima penyerahan tahap 2 dari penyidik yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti						60 - 120 menit	Ada Berita acara serah terima barang bukti Terikurninya Surat perintah perlindungan Penyerahan berkas ke pengadilan	
7	Mengajukan permohonan perintah perlindungan lanjutan						1 - 3 hari	Surat perintah perlindungan	
8	Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan						1 - 2 hari	Penyerahan berkas ke pengadilan	
Ditingkat Pengadilan Persidangan									
1	Menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum						1 - 3 hari	Surat pelimpahan terkirim	
2	Menetapkan perintah perlindungan untuk korban atas permohonan korban, kuasa hukum, polisi, jaksa						1 - 3 hari	Keluar Surat perintah perlindungan	
3	Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara						1 - 3 hari	Terlaksananya persidangan	
4	Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan						1 - 21 hari	Pemeriksaan saksi dan terdakwa	
7	Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk putusan ganti rugi/ restitusi dan putusan tambahan berupa kewajiban pelaku KDRT untuk mengikuti konseling						120 menit	Surat rujukan konseling pelaku	

8	Putusan Hakim							1 - 21 hari	Putusan pengadilan
9	Menginformasikan kepada Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi							1 - 3 hari	Terlaksananya koordinasi dengan PPT

E. BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL


KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL PEREMPUAN, KABUPATEN MUNA

No	Komponen	Uraian								
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Undang Undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. Undang Undang N0. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. Peraturan mentri pemberdayaan aparatur negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna 								
2	Persyaratan Pelayanan	<table border="1"> <tr> <td>1. Penyediaan Rumah Aman (shelter)</td> <td>1. Adanya identitas korban</td> </tr> <tr> <td>2. Bimbingan Rohani</td> <td>2. Kronologi kasus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Adanya surat rujukan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Adanya kesepakatan</td> </tr> </table>	1. Penyediaan Rumah Aman (shelter)	1. Adanya identitas korban	2. Bimbingan Rohani	2. Kronologi kasus		3. Adanya surat rujukan		4. Adanya kesepakatan
1. Penyediaan Rumah Aman (shelter)	1. Adanya identitas korban									
2. Bimbingan Rohani	2. Kronologi kasus									
	3. Adanya surat rujukan									
	4. Adanya kesepakatan									
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<table border="1"> <tr> <td>Penyediaan Rumah Aman (shelter)</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> Petugas rumah aman melakukan penjemputan korban Petugas rumah aman memeriksa. kelengkapan dokumen korban (bila ada) dan melakukan assasment awal (untuk kasus baru). Petugas rumah aman memberikan penjelasan mengenai rumah aman dan peraturan selama tinggal di shelter. Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah aman dan tanda terima barang titipan. Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh petugas. Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di shelter maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada petugas shelter. Mendokumentasi kasus </td> </tr> <tr> <td>Bimbingan Rohani</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi, sumber daya yang dimiliki korban Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil assessment Pembimbing rohani membangun pemahaman bersama dengan korban tentang konsep </td> </tr> </table>	Penyediaan Rumah Aman (shelter)	<ol style="list-style-type: none"> Petugas rumah aman melakukan penjemputan korban Petugas rumah aman memeriksa. kelengkapan dokumen korban (bila ada) dan melakukan assasment awal (untuk kasus baru). Petugas rumah aman memberikan penjelasan mengenai rumah aman dan peraturan selama tinggal di shelter. Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah aman dan tanda terima barang titipan. Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh petugas. Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di shelter maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada petugas shelter. Mendokumentasi kasus 	Bimbingan Rohani	<ol style="list-style-type: none"> Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi, sumber daya yang dimiliki korban Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil assessment Pembimbing rohani membangun pemahaman bersama dengan korban tentang konsep 				
Penyediaan Rumah Aman (shelter)	<ol style="list-style-type: none"> Petugas rumah aman melakukan penjemputan korban Petugas rumah aman memeriksa. kelengkapan dokumen korban (bila ada) dan melakukan assasment awal (untuk kasus baru). Petugas rumah aman memberikan penjelasan mengenai rumah aman dan peraturan selama tinggal di shelter. Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah aman dan tanda terima barang titipan. Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh petugas. Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di shelter maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada petugas shelter. Mendokumentasi kasus 									
Bimbingan Rohani	<ol style="list-style-type: none"> Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi, sumber daya yang dimiliki korban Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil assessment Pembimbing rohani membangun pemahaman bersama dengan korban tentang konsep 									

		kesetaraan 4. Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dalam upaya pemecahan permasalahan korban 5. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan rujukan kepada lembaga pemberi rujukan 6. Mendokumentasi kasus
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	1. 1 – 2 jam (Bimbingan Rohani) 2. 1 – 4 Minggu (Rumah Aman)
5	Biaya / Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	1. Bimbingan Rohani 2. Rumah Aman 1. Data dan informasi korban 2. Formulir kesanggupan korban untuk memilih/meneruskan layanan 3. Korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, bimbingan sosial, mental dan psikologis 4. Korban mendapat penguatan 5. Korban dapat merumuskan solusi permasalahannya.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang yang aman dan nyaman. 2. Form data kasus, buku induk korban, Form pelaporan, Form rujukan, File kabinet/almari, komputer/mesin ketik, ATK. 3. Tempat tidur, Poliklinik, Ruang Kasus, ruang rawat inap, ruang Kerja, ruang Isolasi, ruang Kerja, taman dan ruang bermain, perpustakaan, sanggar kebugaran. 4. Kebutuhan dasar (makan, minum, kebersihan diri, pakaian, dll), Perangkat sekunder, perpustakaan, r. Makan. 5. Form Kasus, lembar persetujuan korban, mobil/transportasi, ruang tunggu, surat rujukan 6. Ruang yang nyaman, buku-buku rohani dan perlengkapan beribadah
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan konseling dasar. (Konseling dan Konseling lanjutan) 2. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku (UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. 3. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive. 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama
9	Pengawasan internal	1. Kadis Sosial 2. Kadis DP3A
10	Mekanisme komplain	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : surat
11	Jumlah pelaksana	Lambu ina : 3 orang Peksos 1 orang P2TP2A : 6 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Empati. 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13	Jaminan keamanan dan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban

	keselamatan pelayanan	tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ /representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh
15	Sanksi Pelaksana	Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan
16	Tempat pelaksanaan	1. Dinas Sosial 2. Dinas PPPA 3. Sekretariat/Lembaga Layanan

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL



7	Petugas rumah aman dan petugas administrasi mendokumentasi kasus		Laporan kegiatan layanan	30 menit	Disposisi
8	Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di shelter maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada petugas shelter.		Buku layanan, Komputer, internet	30 menit	Data layanan terinput dalam sistem data base
BIMBINGAN ROHANI					
1	Pendamping melakukan penjemputan korban dan merujuk pada pembimbing rohani		- Formulir kasus - Lembar disposisi - FC dokumen identitas	5 menit	Disposisi
2	Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi, sumber daya yang dimiliki korban.		- Buku register penampungan sementara - Makanan & ruang tidur	15 menit	Rumah penampungan sementara
4	Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil assessment		Buku layanan penampungan sementara	4 hari	Catatan situasi korban
5	Pembimbing rohani membangun pemahaman bersama dengan korban tentang konsep kesetaraan		Telpion antar ruangan	5 menit	Informasi waktu berakhirnya layanan
6	Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dalam upaya pemecahan permasalahan korban		Buku layanan penampungan sementara	5 menit	Kegiatan layanan tercatat dalam buku layanan
7	Mendokumentasi kasus		Buku layanan dan laporan kegiatan layanan	30 menit	Disposisi

8	Pembimbing rohani memberikan hasil layanan rujukan kepada lembaga pemberi rujukan	<input type="checkbox"/>	- Buku layanan - Komputer, internet	30 menit	Data layanan terinput dalam sistem data base				
---	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	----------	---

F. BIDANG PELAYANAN PENDAMPINGAN KASUS

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA, YAYASAN LAMBU INA





No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. Peraturan mentri pendayagunaan aparat negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan Pelayanan Pendampingan Hukum dan Psikososial	<ol style="list-style-type: none"> Form kasus Dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Aket kelahiran, dll) Surat kuasa atau surat pendampingan Surat /lembar persetujuan (<i>inform consent</i>)
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<p>Pendampingan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas pengaduan atau coordinator penanganan kasus berkoordinasi dengan pendamping yang memiliki tugas dan kapasitas sesuai dengan layanan yang dibutuhkan korban (selain layanan penampungan sementara, mediasi, pemulangan dan rujukan). Dalam hal korban membutuhkan layanan intervensi krisis, maka petugas pengaduan atau coordinator penanganan kasus langsung berkoordinasi dengan pendamping untuk penyediaan layanan krisis Pendamping memperkenalkan dirinya, menginformasikan alur layanan pendampingan, hak-hak korban serta meminta persetujuan Pendamping berdiskusi dan membuat kesepakatan rencana pelaksanaan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban dan/atau bersama keluarganya (jika korban berusia anak /disable). Pendamping melakukan asessment tujuan dan kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban (konseling, psikologis, bantuan hukum, reintegrasi sosial, penguatan spiritual, dll) untuk menjadi bahan rencana pelaksanaan layanan pendampingan. Pendamping memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban (layanan konseling,

	<p>psikologis, konsultasi hukum, bantuan hukum pidana /perdata, reintegrasi sosial, penguatan rohani dan sebagainya) dan layanan pendampingan lanjutan. Dalam hal terjadi situasi khusus, pelaksanaan layanan pendampingan dapat dilakukan sesuai dengan situasi khusus tersebut misalnya dilakukan dengan virtual /online /surat elektronik dan sebagainya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dalam hal korban dan/atau keluarganya membutuhkan pendampingan hukum (pidana /perdata) maka dibuatkan surat kuasa atau surat pendampingan. 7. Dalam hal korban membutuhkan layanan pendampingan dan tidak tersedia di Pusat layanan terpadu di Muna, atau lembaga layanan lainnya pendamping berkoordinasi dengan pimpinan kantor/ lembaga untuk pelaksanaan rujukan. 8. Pendamping menyusun laporan layanan pendampingan dan melaporkan hasilnya kepada coordinator atau pimpinan lembaga. 9. Pendamping menginput data hasil layanan rujukan ke dalam sistem data base.
4	Jangka Waktu Penyelesaian :
5	Biaya / Tarif
6	Produk Pelayanan Pendampingan Medis Pendampingan Hukum (pelaporan, penyidikan, peersidangan) <ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi masalah secara jelas, baik ditingkat resiko maupun strategi penanganan kasus 2. Korban pulih secara psikologis 3. Korban sudah mendapatkan layanan konseling, layanan pemulihan psikologi dan layanan pendampingan hukum
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konseling dan psikologi 2. Ruang konsultasi hukum 3. Leaflet layanan 4. Banner alur layanan 5. Mebelair 6. Komputer dan printer 7. ATK 8. Tisu 9. Air minum 10. Alat peraga (untuk kasus kekerasan seksual) 11. Sarana aksesibilitas diantaranya telasar dan kursi roda 12. Molin /Transportasi
8	Kompetensi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan konseling dasar. (Konseling dan Konseling lanjutan) 2. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku (UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 3. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur rujukan dan input data base; 4. Memiliki pengetahuan hukum yang terkait dengan perempuan dan anak korban; 5. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban,

		fleksibel, ramah, responsive 6. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama. 7. Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
9	Pengawasan internal	1. Ketua P2TP2A 2. Direktur yayasan lambu ina/lembaga pengada layanan
10	Mekanisme komplain	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : surat
11	Jumlah pelaksana	1. Lambu ina : 3 orang 2. Peksos 1 orang 3. P2TP2A : 6 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan / /representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh
15	Sanksi Pelaksana	Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat P2TP2A/Lembaga Layanan

BAGAN PROSEDUR LAYANAN PENDAMPINGAN KASUS

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU	KETERAN		
		Petugas Penerimanan Pengaduan	Pendamping	Koordinator penanganan kasus	Kepala UTD PPA/Lembaga layanan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Petugas pengaduan atau koordinator penanganan kasus berkoordinasi dengan petugas pendampingan yang memiliki tugas dan kapasitas sesuai dengan layanan yang dibutuhkan korban. Dalam hal korban membutuhkan layanan intervensi krisis, maka petugas pengaduan langsung berkoordinasi dengan petugas pendampingan untuk penyediaan layanan krisis.					- Formulir kasus - Rekomendasi layanan - Disposisi layanan	15 Menit	- Disposisi	
2	Pendamping memperkenalkan dirinya, menginformasikan alur layanan pendampingan, hak-hak korban serta meminta persetujuan					- Aturan pendampingan - Leaflet	15 Menit		
3	Pendamping berdiskusi dan membuat kesepakatan rencana pelaksanaan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban dan/atau bersama keluarganya (jika korban berusia anak / disable)					- ATK - Lembar catatan - Formulir kasus	30 menit	Ada kesepakatan rencana & jadwal pendampingan	
4	Pendamping melakukan asessment tujuan dan kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban (konseling, psikologis, bantuan hukum, reintegrasи sosial, penguatan spiritual, dll) untuk menjadi bahan rencana pelaksanaan layanan pendampingan.					- Formulir kasus - ATK - Lembar catatan	45 menit	Teridentifikasi tujuan dan kebutuhan layanan pendampingan	
5	Pendamping memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban (layanan konseling, psikologis, konsultasi hukum, bantuan hukum pidana / perdata, reintegrasи sosial, penguatan rohani dan sebagainya) dan layanan pendampingan lanjutan. Dalam hal terjadi situasi khusus, pelaksanaan layanan pendampingan dapat dilakukan sesuai dengan situasi khusus tersebut misalnya dilakukan dengan virtual / online / surat elektronik dan sebagainya.					- Buku catatan pendampingan - Komputer, ATK & printer - Alat transportasi - Ruang konseling - Ruang konsultasi, dll	90 Menit	Korban mendapatkan layanan pendampingan yang dibutuhkan	

6	Dalam hal korban dan/atau keluarganya membutuhkan pendampingan hukum (pidana / perdata) maka dibuatkan surat kuasa atau surat pendampingan setelah berkoordinasi dan mendapatkan saran Koordinator penanganan kasus		- Surat kuasa	20 menit	Surat kuasa dari korban/keluarganya
7	Dalam hal korban membutuhkan layanan pendampingan dan tidak tersedia di UPT PPA Provinsi atau layanan tersebut terkait dengan kewenangan Kabupaten/Kota, maka Pendamping berkoordinasi dengan Koordinator penanganan kasus untuk pelaksanaan rujukan		- Laporan assessment - Formulir kasus - Lembara disposisi	15 menit	Disposisi rujukan
8	Pendamping menyusun laporan layanan pendampingan dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator penanganan kasus		- ATK - Komputer & printer	45 Menit	Laporan layanan pendampingan
9	Pendamping menginput data hasil layanan rujukan ke dalam sistem data base		- Komputer - internet	45 Menit	Data layanan pendampingan terinput dalam sistem data base

G. BIDANG PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT.2. Undang Undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.3. Undang Undang N0. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang.4. Undang Undang N0. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban.5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT.6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender.7. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir kasus2. Dokumen identitas korban (KTP/KK/buku nikah/akta lahir,dll);3. Rencana pemulangan, rencana perjalanan dan rencana perlindungan keamanan4. Surat /lembar persetujuan (<i>inform consent</i>)
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendamping mempelajari berkas kasus yang membutuhkan layanan pemulangan dan berkoordinasi dengan Koordinator penanganan kasus atau petugas penerimaan pengaduan. Pendamping memberikan lembar persetujuan layanan pemulangan untuk ditandatangani korban /keluarganya2. Dalam hal pemulangan tersebut merupakan pemulangan antar Provinsi atau Negara, koord penanganan kasus melaporkan dan meminta saran kepada Kepala UPTD PPA untuk selanjutnya melaporkannya kepada Kepala DP3AP2KB3. Koordinator penanganan kasus menunjuk salah satu atau lebih pendamping untuk mempersiapkan, mengkoordinasikan danmemberikan layanan pemulangan.4. Pendamping menyusun rencana pemulangan, rencana perjalanan, rencana koordinasi dan rencana perlindungan keamanan dengan pihak keluarga dan/atau pihak terkait/.5. Pendamping melaporkan rencana pemulangan tersebut kepada Koordinator penanganan kasus untuk mendapatkan

		<p>saran dan persetujuan serta untuk dilaporkan kepada Kepala UPTD PPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dalam hal pemulangan merupakan pemulangan antar Provinsi atau Negara, Kepala UPTD PPA melaporkan rencana pemulangan tersebut kepada Kepala DP3P2AKB untuk mendapatkan saran. 7. Pendamping mengkoordinasikan rencana pemulangan dengan keluarga korban serta dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak-pihak di daerah asal dan di daerah tujuan /transit. 8. Pendamping dibantu oleh petugas di Bagian administrasi mempersiapkan seluruh kebutuhan rencana pemulangan, termasuk kebutuhan khusus anak, korban disabilitas, korban lansia, korban dalam situasi bencana dan konflik sosial serta kebutuhan khusus lainnya/ 9. Pendamping bersama pihak terkait yang dilibatkan melaksanakan pemulangan. Dalam hal korban yang dipulangkan adalah penyandang disabilitas atau anak maka melibatkan keluarga/pendamping/ahli/penterjemah. 10. Pendamping menjelaskan identitas diri, menginformasikan alur layanan, hak-hak korban, mekanisme kompleks serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan identifikasi kebutuhan layanan lanjutan dan rujukan termasuk layanan persalinan dan kepro sebelum dikembalikan kepada keluarga. 11. Pendamping melakukan serah terima korban 12. Pendamping membuat laporan dan menyusun rekomendasi untuk layanan lanjutan dan rujukan untuk dilaporkan kepada Koordinator dan/atau Kepala UPTD PPA dan/atau Kepala DP3AP2KB. 13. Pendamping menginput data pemulangan ke dalam sistem data base
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	7 hari
5	Biaya / Tarif	0
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumuskan rencana pemulangan, rencana perjalanan, rencana koordinasi dan rencana perlindungan keamanan pemulangan (korban, keluarga dan petugas) 2. Korban mendapatkan layanan pemulangan; 3. Adanya rekomendasi layanan lanjutan dan rujukan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi 2. Akomodasi dan penginapan jika diperlukan 3. Formulir kasus /berkas kasus 4. <i>Informed consent</i> /Lembar persetujuan 5. Formulir serah terima 6. ATK 7. Nomor telpon penting, para pihak dan nomor telpon untuk keadaan darurat


		8. Rencana pemulangan 9. Surat tugas petugas tindak lanjut untuk pemulangan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki perspektif HAM, gender dan anak. 2. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi perempuan dan anak korban, alur pelayanan UPTD PPA, dan prosedur /SoP pemulangan. 3. Memahami kasus-kasus yang akan dipulangkan 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan para pihak 5. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.
9	Pengawasan internal	1. Ketua P2TP2A 2. Direktur yayasan lambu ina/lembaga pengada layanan
10	Mekanisme komplain	1. Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : surat
11	Jumlah pelaksana	1. Peksos 1 orang 2. P2TP2A : 6 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ /representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 2 kali setahun oleh Kadis DP3A
15	Sanksi Pelaksana	Ada teguran Lisan dari Kadis DP3A
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat Layanan Terpadu/Lembaga Layanan

BAGAN PROSEDUR LAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	MUTU BAKU WAKTU	OUTPUT	KETE
		Petugas administrasi	Petugas Penerimaan Pengaduan	Koordinator penanganan kasus	Koordinator penanganan kasus	Kepala UPTD PPA				
1	Pendamping mempelajari berkas kasus yang membutuhkan layanan pemulangan dan berkoordinasi dengan Koord penanganan kasus atau petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi serta Koord penanganan kasus. Petugas memberikan lembar persetujuan layanan pemulangan untuk ditandatangani korban /keluarganya.						- Formulir kasus - Laporan & rekomendasi - Layanan pemulangan - Informed consent	10 menit	Petugas tindak lanjut kasus memahami kasus & kebutuhan pemulangan	
2	Dalam hal pemulangan tersebut merupakan permulangan antar Provinsi atau Negara, Koordinator penanganan kasus melaporkan dan meminta saran kepada Kepala UPT DPPA untuk selanjutnya Kasi UPTD PPA melaporkannya kepada Kepala DP3AP2KB						Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Koordinator penanganan kasus menunjuk salah satu atau lebih pendamping untuk mempersiapkan, mengkoordinasikan dan memberikan layanan pemulangan									
4	Pendamping menyusun rencana pemulangan, rencana perjalanan, rencana perlindungan keamanan dan rencana koordinasi dengan keluarga dan/ atau pihak terkait						Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
5	Pendamping melaporkan rencana pemulangan tersebut kepada Koordinator penanganan kasus untuk mendapatkan saran dan persetujuan serta untuk dilaporkan kepada Kepala UPT PPA						- Formulir kasus - Lembar disposisi - FC dokumen	90 menit	Ada rencana pemulangan & perlindungan keamanan, dll	
							- Rencana pemulangan, perjalanan, dan perlindungan keamanan - Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	

6	Dalam hal pemulangan merupakan pemulangan antar Provinsi atau Negara, Kepala UPT DPPA melaporkan rencana pemulangan tersebut kepada Kepala DP3P2AKB untuk mendapatkan saran				- Rencana pemulangan dan perlindungan keamanan	20 menit	Disposisi
7	Pendamping mengkoordinasikan rencana pemulangan dengan keluarga korban serta dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak-pihak di daerah asal dan di daerah tujuan/transit.				- Rencana pemulangan, perjalanan dan perlindungan keamanan	2 hari menit	Usulan dan kesepakatan rencana pemulangan pihak-pihak terkait
8	Pendamping dibantu oleh petugas di Bagian administrasi mempersiapkan seluruh kebutuhan rencana pemulangan, termasuk kebutuhan khusus anak, korban disabilitas, korban lansia, korban dalam situasi bencana /konflik sosial dan kebutuhan khusus lainnya				- Lembar disposisi		
9	Pendamping bersama pihak terkait yang dilibatkan melaksanakan pemulangan. Dalam hal korban yang dipulangkan adalah penyandang disabilitas atau anak maka melibatkan keluarga/pendamping/ahli/penterjemah				- Daftar kebutuhan - Lembar disposisi /persetujuan	1 hari	- Disposisi /persetujuan
10	Pendamping menjelaskan identitas diri, menginformasikan alur layanan, hak-hak korban, mekanisme kompleks serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan identifikasi kebutuhan layanan lanjutan dan rujukan termasuk layanan persalinan dan kipro sebelum dikembalikan kepada keluarga				- Rencana pemulangan - Perlengkapan pemulangan /tiket	3 hari	- Ketersediaan perlengkapan yang dibutuhkan
11	Pendamping melakukan serah terima kasus				- Resume kondisi korban - Formulir kasus	90 menit	- Korban mendapatkan pemeriksaan medis & psikis - Rekomendasi layanan lanjutan
12	Pendamping membuat laporan dan menyusun rekomendasi untuk layanan lanjutan dan rujukan untuk dilaporkan kepada Koordinator penanganan kasus dan/atau Kepala UPTD PPA dan/atau Kepala DP3AP2KB				Formulir serah terima	30 menit	Korban diserahterimakan dengan keluarga
					- Format laporan - Komputer & printer	60 menit	Laporan pemulangan dan rekomendasi layanan lanjutan
					- Formulir		

13	Pendamping menginput data layanan pemulangan ke dalam sistem data base				- Formulir kasus - Laporan pemulangan - Komputer & internet	30 menit	Data pelaksanaan layanan pemulangan terinput di sistem data base
----	--	--	--	--	---	----------	--



No	Komponen	Urutan	Dasar Hukum	Perintaran Pelayanan	Prosedur	Sistem, Mekanisme, dan
1	KABUPATEN MUINA PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL	1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT.	1. Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender.	8. Peraturan dewan No. 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muina	1. Formulir penanganan kasus (Formulir kasus, Surat perintahan kebenaran informasi) yang telah tersi;
2		2. Identitas korban (KTP/KK/buku nikah/akta lahir,dll);	2. Identitas korban (KTP/KK/buku nikah/akta lahir,dll);	3. Kronologis kasus secara lengkap;	4. Informed consent/Lembar persetujuan yang telah tersi;	1. Petugas penremda rujukan mempelajari formulir kasus dan rekomenasi lembaga
3		3. petugas Timdak Lanjut lainnya yang datang Petugas penremdaan pengaduan dan laporan hasil identifikasi kebutuhan;	3. petugas Timdak Lanjut lainnya yang datang Petugas penremdaan pengaduan dan laporan hasil identifikasi kebutuhan;	4. Kronologis kasus secara lengkap;	5. Laporan hasil identifikasi kebutuhan;	2. Petugas penremda rujukan melaporkan layanan kepada koordinator rujukan untuk mendapatkan saran dan persetujuan.
		4. Surat persetujuan pendampingan;	4. Surat persetujuan pendampingan;	5. Lembar persetujuan yang telah tersi;	6. Surat tuugas pendampingan;	3. Dalam hal rujukan adalah rujukan kasus layanan intervensi krisis.
		5. Lembaaga penremda rujukan untuk mendapatkan saran dan persetujuan.	5. Lembaaga penremda rujukan untuk mendapatkan saran dan persetujuan.	6. Dalam situasi kritis laporan ini dapat dilakukan setelah korban mendapatkan adaptasi.	7. Surat persetujuan pendampingan;	4. Koordinator provinsi atau antar negara, antar provinsi atau antar rujukan berkoordinasi dengan kepala Dinas atau Kooridinator layanan penremda rujukan
		6. Lembaaga penremda rujukan untuk mendapatkan saran dan persetujuan.	6. Lembaaga penremda rujukan untuk mendapatkan saran dan persetujuan.	7. Dalam hal rujukan adalah rujukan kasus layanan intervensi krisis.	8. Petugas penremda rujukan mendampingi	5. Petugas penremda rujukan mendampingi


KOORDINATOR : DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN,






H. BIDANG PELAYANAN RUMUKAN

8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan konseling dasar. (Konseling dan Konseling Lansjutan)</p> <p>2. Pengelahan : peraturan perundangan yang berlaku (UU PA, UU PKDR, UU TPPo, UU Kesos, Permeneg PP dan PA</p>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Lembar disposisi</p> <p>2. Lembar rekomeniasi</p> <p>3. Lembar persetujuan / informed consent</p> <p>4. Resume kasus</p> <p>5. Daftar Lembaaga Layanan</p> <p>6. Surat rujukan</p> <p>7. Alat Tulis Kantor,</p> <p>8. Telepon</p> <p>9. Transportasi</p> <p>10. Komputer</p> <p>11. Printer</p>
6	Produk PeLAYANAN	<p>1. Korban memiliki kondisi yang stabil secarra psikologis sehingga mampu membali ke lingkungan keluarga dan masarakat;</p> <p>2. Korban memiliki informasi hukum yang dibutuhkan;</p> <p>3. Korban sudah mendapatkan layanan konseling, layanan pemulihuan psikologis dan layanan pendampingan hukum.</p>
5	Biaya / Tarif	0
4	Jangka Waktu Penyelesaian	290 jam

No 01/2010), KBC dan KTA tentang Keberrasaan Berbasis Gender dan Anak	3. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsif 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama korban, memimpin dasar bahasa 5. Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).	Pengetahuan internal	9
Mekanisme komplain	1. Kasat Reskrim 2. Ketua P2TP2A 3. Direktur Lambu ina 4. Kasat Reskrim	Jumlah pelaksana	11
Jaminan pelayanan	1. Lambu ina : 3 orang 2. Pekoso 1 orang 3. P2TP2A : 6 orang	Jaminan pelayanan	12
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebarkan keleluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban	Evaluasi kinerja Pelaksana	13
14 Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Memberikan perlindungan kepada korban 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban	Sanksi Pelaksana	15
16 Tempat pelaksanaan	Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan dilaksanakan 1 kali setahun oleh Bupati Muna Sekretariat P2TP2A/Lembaga Layanan		16

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN RUJUKAN



5	Pendamping mengantar korban dengan didampingi oleh keluarga (jika anak) serta mempertimbangkan kebutuhan khusus korban, ke lembaga rujukan disertai dengan surat rujukan, salinan lembar persetujuan, informasi layanan yang diberikan dan informasi kasus. Dalam hal rujukan intervensi krisis, maka persyaratan administrasi dapat diserahkan setelah korban mendapat layanan.		- Transportasi & Akomodasi - Surat rujukan & Surat tugas - Resume kasus	60 menit	Korban mendapat layanan rujukan
6	Dalam hal terjadi situasi khusus, layanan rujukan dapat dilakukan sesuai dengan situasi khusus tersebut misalnya dapat dilakukan melalui komunikasi virtual / online.		- ATK - Lembar catatan	30 Menit	Kesepakatan tindak lanjut
7	Pendamping bersama lembaga layanan rujukan mendiskusikan rencana tindak lanjut pasca layanan rujukan.		- Telpon dan ATK - Hasil kesepakatan tindak lanjut & alat transportasi	30 Menit	Informasi pelaksanaan tindak lanjut
8	Pendamping memonitoring layanan rujukan yang di berikan oleh lembaga penerima rujukan.		- Komputer - printer	30 Menit	Laporan layanan rujukan
9	Pendamping menyusun laporan dan melaporkan hasil rujukan kepada kasi tindak lanjut		- Komputer - internet	30 Menit	Data layanan terimput dalam sistem data base

1	Komponen	Dasar Hukum	1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. 2. Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang PKDRT. 3. Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tinjakan Perilindungan Anak. 4. Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Pidana Perdagangan orang. 5. Peraturan Perilindungan Saksi dan korban. 6. Peraturan Peremita No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender. 7. Peraturan meniti pendayagunaan apart negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Peremitaan, 8. Peraturan daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Perilindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan	Pelayanan	1. Korban yang mengalami kekerasan (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran dan Perdagangan Orang, Korban harus memperhitungkan KTP/SIM/KK dan Surat Nikah sebagai identitas diri. 2. Korban menelpon segera ketika pelanggaran terjadi. 3. Korban Kekerasan (perempuan).
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	Pengaduan via hotline	1. Petugas Penyelidikan Pengaduan menyerima konsultasi dan informasi Pengaduan dari nomor Hotline baik melalui Telepon, WhatsApp atau pun SMS. 2. Petugas Penyelidikan Pengaduan (PP) akan menindaklanjuti laporan dengan mengontak Pelapor, jika Pelapor bisa terhubung maka akan dilanjutkan dengan melakukannya assesmen awal. 3. Petugas Penyelidikan Pengaduan menginformasikan kepada Pelapor bahwa ketika pelapor terkait kondisi selama Pandemi COVID-19 dimana peremitaan langsung (tatap muka) kepadanya Pelapor terkait kondisi selama Pandemi Petugas Penyelidikan Pengaduan menginformasikan bahwa pelapor bisa terhubung makanya akan dilanjutkan dengan melakukannya assesmen awal.

KOORDINATOR : DINAS PEMERINTAHAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN DAN KABUPATEN MUNA

BIDANG PELAYANAN PENGGADUAN

“PADA MASA PANDEMI COVID-19”

ANAK DI KABUPATEN MUNA

STANDAR PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN

KEKERASAN STANDAR PELAYANAN PADAMANAN TERPADU KORBAN

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADAMANAN TERPADU KORBAN

NOMOR TAHUN 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

10	Mekanisme	1. Kotak surat.	
9	Pengetahuan Internal	Kepala Dimas DP3A.	
		8. Memiliki ketamplihan konseling dasar 7. Memiliki komunikasi yang baik 6. Mempunyai kemampuan penanganan korban. 5. Memahami prinsip-prinsip kerja berjaringan Kekerasan 4. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi korban altermatif layanan yang dapat diakses 3. Kemampuan menyampaikan informasi terkait anak 2. Mempunyai perspektif HAM, gender dan perlindungan 1. Memiliki empati dan komitmen	
8	Kompetensi Pelaksana	2. Memiliki perspektif HAM, gender dan perlindungan 1. Memiliki empati dan komitmen	
7	Sarana Prasarana	1. Selebaran / Leaflet informasi kontak pengdaun 2. No hotline 3. alamat email 4. no whatups 5. Buku regestrisi 6. Pena 7. Laptop	
6	Produk Pelayanan dan output	1. Ada keputusan korban dilayani dan mendapat tindakanjut pelayanan atau tidak; 2. Terindikasi jenis kasus kekerasan yang dialami korban; 3. Terindikasi Kebutuhan korban; 4. Terindikasi Lembaganya untuk layanan yang dibutuhkan korban.	
5	Biaya / Tarif	RP. 0,-	
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	Menuliskan kronologi kejadian/persitwa. Laporan Hotline dan/atau database yang tersedia. Kinergia/catatan kerja setiap pengdaun pada lembar Petugas Pengdaun setiap pengdaun memberi 10. Petugas Pengdaun menemui layanan / anggota/jarlangan PT ; 9. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada terbaik anak. yang dibutuhkan untuk korban untuk kepentingan maka petugas bersama dengan tenaga profesional anak yg tidak mempunyai wali dan/atau pendamping kinerja/catatannya kerja setiap pengdaun pada lembar 1. Ada keputusan korban dilayani dan mendapat tindakanjut pelayanan atau tidak;	
3	Pengadaan melalui telepon;	60 menit Menuliskan kronologi kejadian/persitwa. Laporan Hotline dan/atau database yang tersedia. Kinergia/catatan kerja setiap pengdaun pada lembar Petugas Pengdaun setiap pengdaun memberi 10. Petugas Pengdaun menemui layanan / anggota/jarlangan PT ; 9. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada terbaik anak. yang dibutuhkan untuk korban untuk kepentingan maka petugas bersama dengan tenaga profesional anak yg tidak mempunyai wali dan/atau pendamping kinerja/catatannya kerja setiap pengdaun pada lembar 1. Ada keputusan korban dilayani dan mendapat tindakanjut pelayanan atau tidak;	
2	Kompetensi Pelaksana	2. Mempunyai perspektif HAM, gender dan perlindungan 1. Memiliki empati dan komitmen	
1	Pengetahuan Internal	8. Memiliki ketamplihan konseling dasar 7. Memiliki komunikasi yang baik 6. Mempunyai kemampuan penanganan korban. 5. Memahami prinsip-prinsip kerja berjaringan Kekerasan 4. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi korban altermatif layanan yang dapat diakses 3. Kemampuan menyampaikan informasi terkait anak 2. Mempunyai perspektif HAM, gender dan perlindungan 1. Memiliki empati dan komitmen	

11	Komplain	2. Email	1. 2 orang UPT P2TP2A 2. 2 orang petugas pengaduan Lambu ina	1. Pelayanan diberkakan 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyakiti korban 5. orang petugas pengaduan di LBRK	Jamian	Pelayanan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyakiti korban 5. orang petugas pengaduan : Jamian
12	Jamian	1. Empati	Pelayanan diberkakan dengan : Jamian	1. Pelayanan diberkakan korban 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyakiti korban 5. orang petugas pengaduan di LBRK	Jamian	Pelayanan	1. Pelayanan diberkakan korban tidak disebar ke luar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan / representatif 3. Tidak memberi tahu korban keberadaan korban 4. Memberikan perintungan korban dan saksi.
13	Jamian dan keselamatan pelayanan	1. Mengaga kerahasiakan korban/privasi korban tidak disebar ke luar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan / representatif 3. Tidak memberi tahu korban keberadaan korban 4. Memberikan perintungan korban	Evaluasi penyelenggaraan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan minimal dilaksanakan 2 kali setahun oleh :	1. Kepala Dinas DP3A 2. Kepala Desa yang memiliki LBRK 3. Ketua/Direktur Lembaganya berlaku 4. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Evaluasi kinerja	Pelaksana	1. Evaluasi penyelenggaraan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan minimal dilaksanakan 2 kali setahun oleh :
14	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi penyelenggaraan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan minimal dilaksanakan 2 kali setahun oleh :	Sanksi Pelaksana	1. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2. Kepala Desa yang memiliki LBRK 3. Ketua/Direktur Lembaganya berlaku 4. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sanksi Pelaksana	Pelaksanaan	1. Tempat Pelaksanaan 2. Sekretariat Lembaganya Layanan 3. Sekretariat LBRK
15	Sanksi Pelaksana	1. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2. Kepala Desa yang memiliki LBRK 3. Ketua/Direktur Lembaganya berlaku 4. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	16	Tempat Pelaksanaan	1. Sekretariat P2TP2A 2. Sekretariat Lembaganya Layanan 3. Sekretariat LBRK	Tempat Pelaksanaan	

KOORDINATOR : RSUD

BIDANG PELAYANAN MEDIS

No	Komponen	Dasar Hukum	Urutan	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Medis	b. Pelayanan Medis Psikiatrik	c. Pelayanan Medis Psikiatrik	3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan Medis Psikiatrik dan Psikiatrik
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT.	2. Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang PKDRT.	3. Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Timdak Perlindungan Anak.	4. UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perlindungan Bioteknasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi.	5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Standar pelayanan terpadu Korbau kekerasan berbasis gender.	6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lainnya.	1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan Latin.
2	Persyaratan Pelayanan	7. Peraturan menitri Pendayagunaan apparat negara Perlindungan daerah No. 7 Tahun 2019 tentang di Kabupaten Muna	8. Peraturan daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korbau kekerasan Administrasi Pemerintahan;	1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan Latinnya.	2. Korbau datang langsung : Dataran sendiri didampingi oleh masyarakat/ pendamping korbau.	3. Informasi connect (presentasi timdakan medis)	1. Surat permitaan pemerkasaan DNA dari penyidik	1. Surat permitaan visum dari penyidik	1. Pendamping terlebih dahulu telah mendatarkan secara online
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	9. Peraturan menitri Pendayagunaan apparat negara Perlindungan daerah No. 7 Tahun 2019 tentang di Kabupaten Muna	10. Peraturan menitri Pendayagunaan apparat negara Perlindungan Perempuan dan Anak Korbau kekerasan Administrasi Pemerintahan;	11. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan Latin.	12. Korbau datang langsung : Dataran sendiri didampingi oleh masyarakat/ pendamping korbau.	13. Informasi connect (presentasi timdakan medis)	14. Tempatkan kurang berjarak 2 meter.	15. Memastikan strukulasi udara berjalan sebelum, selama, dan sesudah prosesanganan.	16. Korbau sudah di periksa suhu tubuh menggunak
									dan sesudah prosesanganan.
									17. Petugas medis / pendamping menjelaskan kepada dasarkelehatan.
									18. Korbau mengenai prosedur di Puskesmas/RSUD/RS yang ditunjuk pemerintah, serta prosedur penegakan screening terkait penegakan penularan COVID-19,
									19. Korbau bila korban perlu penanganan isolasi COVID-

a. VFR	1. Petugas RSUD menemana perintitanan visum et repertum dan visum et psikiatrikum dari pihak reperitum	Pelayanan Medikolegal
	2. Pendamping terlebih dahulu telah memastikan bahwa kepolisian	
	3. Pendamping, korban dan petugas kesehatan jadual pemerkasaan VFR sudah terkonfirmasi	
	4. Petugas telah memastikan ruangan sudah disterilkan dan selalu menggunakannya APD sesuai dengan protokol kesehatan	
	5. Memastikan sirkuasi udara berjalan sebelum, selama, dan sesudah proses penangganan.	
	6. Korban di periksa suhu tubuh menggunakannya thermometer tembak (Thermometer infrared) dan kesehatan.	
	7. Petugas menjelaskan kepada korban mengenai penegahan penularan COVID-19, informasi mengenai sifat kerakti COVID-19, prosedur di Puskesmas/RSUD/RS yang ditunjukkan pemerintah, serta prosedur penegahan penularan COVID-19, menggantikan isolasi dengan tindakan isolasi, termasuk bila ada tanggunggan keluaraga seperti anak, lansia, anggota keluaraga dengan disabilitas.	
	8. Petugas mendiskusikan persiapan bila korban dinyatakan positif COVID-19 ketika berada di layanan klinik dan menggantikan isolasi agar keluaraga yang merujuk padaan sheletter/Rumah Amam untuk anak, lansia, anggota keluaraga dengan disabilitas. Merujuk padaan sheletter/Rumah Amam untuk keluaraga selama masa isolasi agar keluaraga yang ditinggalkan tidak berada bersama peleku.	
	9. Dokter melakukan pemerkasaan VFR dan Visum et ditinggalkan tidak berada bersama peleku. Keluaraga selama masa isolasi agar keluaraga yang merujuk padaan sheletter/Rumah Amam untuk anak, lansia, anggota keluaraga dengan disabilitas. Isolasi, termasuk bila ada tanggunggan keluaraga seperti anak, lansia, anggota keluaraga dengan disabilitas.	
	10. Dari hasil pemerkasaan dokter menentukan hasil psikiatrikum	
	11. Petugas Rumah sakit mendokumentasikan visum et visum et repertum dan Visum et psikiatrikum	

	b. Identifikasi	TES DNA	
12.	reperatum dan visum psikiatrikum	penyambilan hasil visum et reperatum dan visum et dilanjutkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology atau laboratorium	2. Pendamping terlebih dahulu telah memastikan jadual penyambilan sampel DNA sudah terkondisiasi 3. Penyidik, penyampiing, korban dan petugas kesehatan menggunkakan APD sesuai dengan protokol kesehatan dan selalu menggunkakan hand sanitiser 4. Petugas telah memastikan ruangan sudah disterilkan terlebih dahulu. 5. Memastikan sirkuasi udara berjalan sebelum, selama, dan sesudah proses penangganan. 6. Klien sudah di periksa suhu tubuh menggunkakan thermomenter tembak (Thermometer infrared) dan memastikan suhu tubuh pasien sesuai protokol dasar kesehatan. 7. Petugas menjelaskan kepada klien mengenai prosedur di Puskesmas/RSUD/RS yang ditunjuk pemerintah, serta prosedur penegahan penularan COVID-19, informasi mengisi formulir screening terkait penegahan penularan COVID-19, termasuk bila klien masa isolasi agar keluaraga yang ditenggakkan tidak lansia, anggota keluaraga dengan disabilitas. Merujuk termasuk bila ada tanggungan keluaraga seperti anak, positif COVID-19 ketika berada di layanan isolasi, 8. Petugas mendiskusikan persiapan bila klien dinyatakan perlu penangganan isolasi COVID-19. 9. Penegahan barang bukti untuk test DNA (darah, berada bersama pelaku. 10. Tata cara penegahan sampel tes DNA : melalui RSUD Muna. sperrma, lhir, rambut, dll serta bahan lain dari pelaku)
4.	Jangka Waktu	Penyelisian : 2 jam - Pasien dinyatakan sehat/pulih/bisa pulang	a. Disaksikan oleh saksi dari pihak korban atau pelaku b. Persejukan pengambilan sampel dari korban dan pelaku c. Pengambilan sampel oleh petugas kesehatan Molecular Biology atau laboratorium khusus atau kurir yang ditunjuk oleh DP3A penyelenggara tes DNA lainnya melalui pos Institute for Molecular Biology atau Laboratorium e. Hasil pemerkasaan dilaporkan oleh Eijkman
5.	Briya / Tari	Penyelesaian : 0,-	penyelenggara tes DNA lainnya kepada laboratorium Institute for Molecular Biology atau Laboratorium 1. Layaman mendaptkan pelayanan medis 2. Layaman perawatan medis 3. Perempuan korban pulih secara fisik dan psikis 4. Hasil tes DNA
6.	Produk	Pelayanan	1. Layaman mendaptkan pelayanan medis sesuai kebutuhan. Korban mendaptkan pelayanan medis sesuai kebutuhan. 1. Layaman mendaptkan pelayanan medis sesuai kebutuhan. 2. Layaman perawatan medis 3. Perempuan korban pulih secara fisik dan psikis 4. Hasil tes DNA
7.	Sarana,	prasarana,	1. Masker 2. APD lengkap 3. Perempuan korban pulih secara fisik dan psikis 4. Hasil tes DNA

dan/atau fasilitas	3. Hand sanitiser 4. Disinfektan 5. Ruang tumpgu steril 6. Ruang periksa 7. Ruang bermain 8. Bed periksas 9. Permaianan anak 10. Stetoskop 11. Tensi 12. Termometer 13. Bedgin 14. Emergency kit 15. Obat-obatan yang dipergunakan termasuk obat penegang kehamilan untuk kasus perkosaan. 16. Minorset 17. Lamp 18. Form status 19. Form informed consent 20. Ruang Play Terapi dengan perlatanya 21. Laboratorium 22. Radiologi 23. Ambulance 24. Kamar rawat khusus 25. Rekam Medis 26. Blanko visum 27. FTA card, buccal swab 28. Pouch 9 amplop khusus pengambilan sampel 29. Amplop tebal	Kompetensi	8
Pelaksana	1. Memilih keahlian di bidang kesehatan. 2. Sensitif gender dan anak. 3. Memiliki empati 4. Sabar 5. Ramah. 6. Mampu menjalin hubungan interpersonal. 7. Mampu bekerja sama. 8. Berseidia menjadi saksi ahli.	Pengetasan	9
Mekanisme Intermedial	SPi (Satuan Pengawas Internal) RSUD Dikutur Rumah sakit Pelapor adapt mengadukan atas ketidakpuasan layanan melain : 1. Kotak surat di (Kotak Pos) 2. Humas RSUD 3. Bidang Pelayanan RSUD 4. Direktur RSUD: RSUD Muna Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 10. Raha Telp :	Komplain	10
Jumlah pelaksana	5 orang	Jumlah pelayan	11
pelayan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban	kesamaan dan pelayan	12
pelayan	1. Mengajukan kerahasiatan korban/privasi korban tidak disebarkan ke luar 2. Ruang pelayan harus memberikan kenyamanan/ 3. Representatif 4. Memberikan pertahanan korban	kesamaan dan pelayan	13

14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Setiap Triwulan
15	Sanksi Pelaksana	Sanksi Administrasi
16	Tempat pelaksanaan	Rumah sakit umum Dearah Muna dan Pukesmas yang ada dikabupaten Muna

BIDANG PELAYANAN PSIKOLOGIS

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA, LEMBAGA LAYANAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. 2. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang Undang N0. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. 4. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. 6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. 7. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling Awal (Identifikasi dan assessment) • Konseling lanjutan <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya identitas korban 2. Kronologi kasus 3. Adanya surat rujukan 4. Inform concern
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<p>Konseling Awal (Identifikasi dan assessment)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan ruangan disterilisasi. Semprotkan kursi, dan seluruh ruangan dengan cairan disinfektan. 2. Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker, hand sanitizer, plastik,dan map cadangan) dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2 buah, id card, surat tugas, atau formulir layanan) tersedia. 3. Pada saat konsultasi jelaskan prosedur COVID-19, sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan korban seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan mengenai pentingnya jarak fisik sekurangnya 2 meter b. Menjelaskan untuk menghindari kontak fisik dan berjabat tangan selama proses berlangsung c. Menjelaskan jika korban membutuhkan mengisi atau menandatangani dokumen, petugas akan memastikan korban menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. d. Menjelaskan prosedur penyimpanan dokumen dari korban oleh petugas (seperti; pulpen dan dokumen korban akan ditempatkan secara terpisah dan dibungkus plastik) penjelasan ini untuk membangun kepercayaan dan menghindari salah persepsi dari korban. 4. Jika korban meminta penjemputan maka akan

	<p>menggunakan protokol penjemputan dan pengantaran korban</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Konselor melakukan assesment terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut 6. Konselor melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain. 7. Konselor merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut. 8. Konselor melakukan pendokumentasian kasus
Konseling lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konselor melakukan rapat pembahasan kasus secara internal atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar. 2. Konselor memberikan layanan konseling psikologis, dan layanan rujukan seluruh layanan yang diberikan harus mematuhi protokol layanan kesehatan. 3. Konselor dapat melakukan <i>home visit</i> untuk penggalian informasi 4. Home visit juga dapat dilakukan bila penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang lain di lingkungan korban. 5. Penjangkauan pada korban akan menggunakan MOLIN (Mobil Perlindungan)/mobil lain yang diperuntukan untuk pengjangkauan korban. 6. Memastikan sebelum korban naik molin/mobil lain, petugas memeriksa suhu tubuh korban menggunakan termometer tembak. Jika kondisi kesehatan klien dalam situasi kurang baik, maka penjangkauan bisa dibatalkan dan korban dirujuk pada layanan kesehatan. 7. Kapasitas MOLIN/mobil lain harus memperhatikan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) atau maksimal diisi 4 (empat) orang. 8. Petugas Penjangkauan memastikan MOLIN/mobil lain sudah disemprot dengan cairan disinfektan sebelum digunakan untuk mengantar - jemput korban. Semprotkan kursi, sandaran kursi depan, alas, pegangan pintu luar, area pintu dalam, handle atas. 9. Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker, hand sanitizer, plastik, dan map cadangan) dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2 buah, id card, surat tugas, atau formulir layanan) disesuaikan dengan ketersediaan, lembaga layanan. 10. Pada saat penjangkauan, jelaskan prosedur COVID-19, sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan korban seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan mengenai pentingnya jarak fisik sekurangnya 2 meter b. Menjelaskan untuk menghindari kontak fisik dan berjabat tangan selama proses berlangsung c. Menjelaskan jika korban membutuhkan mengisi atau menadatangkan idokumen, petugas akan memastikan korban menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu.

		<p>d. Menjelaskan prosedur penyimpanan dokumen dari korban oleh petugas (seperti; pulpen dan dokumen klien akan ditempatkan secara terpisah dan dibungkus plastik). Penjelasan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menghindari salah persepsi dari korban</p> <p>e. Petugas akan mencatat dengan menggunakan pulpen yang berbeda.</p> <p>11. Sebelum menggunakan MOLIN/mobil lain, pastikan petugas membersihkan tangandengan hand sanitizer dan meletakkan dokumen korban dalam kotak plastik yang sudah disediakan.</p> <p>12. Setelah kembali dari penjangkauan, MOLIN/mobil lain dibersihkan menggunakan kandisinfektan sesuai dengan poin 4 di atas.</p> <p>13. Konselor melakukan pendokumentasian kasus</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	<p>1. 1 – 2 Jam (konseling awal)</p> <p>2. 1 – 4 Jam (Konseling lanjutan)</p>
5	Biaya / Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	<p>1. Konseling</p> <p>2. Konseling lanjutan</p> <p>1. Data dan informasi korban</p> <p>2. Korban mendapatkan layanan konseling psikologis</p> <p>3. Korban mendapat penguatan secara mental dan psikologis</p> <p>4. Korban dapat merumuskan solusi permasalahannya.</p>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang yang aman, steril dan nyaman</p> <p>2. Tempat cuci tangan</p> <p>3. Masker</p> <p>4. Handsanitaser</p> <p>5. Disenfektan</p> <p>6. Mobil khusus</p> <p>7. Map dan pulpen</p> <p>8. Form data kasus, buku induk korban, Form pelaporan, Form rujukan, File kabinet/almari, komputer/mesin ketik, ATK</p> <p>9. Tempat tidur, Poliklinik, Ruang Kasus, ruang rawat inap, ruang Kerja, ruang Isolasi, ruang Kerja, taman dan ruang bermain, perpustakaan, sanggar kebugaran.</p> <p>10. Lembar persetujuan korban, mobil/ transportasi , ruang tunggu, surat rujukan.</p> <p>11. Buku-buku rohani dan perlengkapan beribadah</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan konseling dasar. (Konseling dan Konseling lanjutan)</p> <p>2. Pengetahuan : peraturan perundungan yang berlaku (UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</p> <p>3. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive</p> <p>4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama</p>
9	Pengawasan internal	<p>1. KADIS PPPA</p> <p>2. Direktur Lambuina/pimpinan lembaga layanan lainnya</p>
10	Mekanisme komplain	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : surat
11	Jumlah pelaksana	<p>1. Lambu ina : 3 orang</p>

		2. Peksos : 1 orang 3. P2TP2A : 4 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Setiap Triwulan
15	Sanksi Pelaksana	Sanksi Administrasi
16	Tempat pelaksanaan	UPTD P2TP2A Lembaga layanan yang ada di Kabupaten Muna

BIDANG PELAYANAN HUKUM**KOORDINATOR : BAGIAN HUKUM SETDA MUNA**

No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna 				
2	Persyaratan Pelayanan	<table border="1"> <tr> <td>Bantuan Hukum</td><td> <ol style="list-style-type: none"> Korban datang langsung Surat rujukan (Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain) Dokumen terkait kasus Identitas korban dan pelaku </td></tr> <tr> <td>Penegakan Hukum Di tingkat Kepolisian</td><td> <ol style="list-style-type: none"> Korban datang langsung atau diantar pendamping. Surat rujukan dari lembaga Pendamping. Buku register di Pengadilan </td></tr> </table>	Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Korban datang langsung Surat rujukan (Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain) Dokumen terkait kasus Identitas korban dan pelaku 	Penegakan Hukum Di tingkat Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> Korban datang langsung atau diantar pendamping. Surat rujukan dari lembaga Pendamping. Buku register di Pengadilan
Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Korban datang langsung Surat rujukan (Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain) Dokumen terkait kasus Identitas korban dan pelaku 					
Penegakan Hukum Di tingkat Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> Korban datang langsung atau diantar pendamping. Surat rujukan dari lembaga Pendamping. Buku register di Pengadilan 					
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<p>a. Bantuan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Se bisa mungkin jika tidak terdapat kondisi emergency layanan bantuan hukum dilakukan secara online Sebelum melakukan konsultasi online, petugas layanan hukum sudah mendapatkan list klien yang akan dihubungi dari setiap Koordinator Pengaduan baik melalui group whatsapp atau email yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> Hasil asesmen awal Nomor kontak klien yang bisa dihubungi Waktu penjadwalan sesuai jadwal konsultasi di masing-masing Lembaga. Hasil asesmen awal menjadi rujukan untuk didiskusikan kembali dengan Koordinator Pengaduan sebelum menghubungi korban. Petugas layanan hukum akan menghubungi korban dalam preferensi waktu dalam konsultasi, dan jika 3 (tiga) kali korban tidak merespon, maka PLH akan menandai korban dan memberikan daftar korban yang tidak merespon kepada petugas pengaduan untuk memberi informasi kepada korban. Petugas layanan hukum yang menghubungi korban dari awal hingga akhir konsultasi sebaiknya adalah konselor hukum yang sama untuk menjaga 				

	<p>kepercayaan dan sekaligus menghindari risiko adanya oknum yang memanfaatkan situasi korban.</p> <p>6. Konsultasi hukum dimulai dengan pendahuluan dengan mengucapkan salam, dan selanjutnya konsultasi difokuskan pada informasi hukum yang dialami korban, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai pilihan dan memberikan informasi terkait bentuk layanan hukum yang dapat diberikan oleh Lembaga layanan.</p> <p>7. Mengidentifikasi kebutuhan korban akan layanan lain yang sebelumnya tidak disebutkan dalam asesmen awal.</p> <p>8. Menanyakan kebutuhan korban untuk melakukan konsultasi lanjutan dan jadwalnya sudah disepakati bersama antara korban dan konselor hukum</p> <p>9. Petugas layanan hukum Mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum.</p> <p>10. Sebelum konsultasi ditutup memberikan informasi jika klien membutuhkan layanan lain, Lembaga akan menghubungi kembali dari nomor kontak yang sama untuk menghindari oknum yang mengatasnamakan Lembaga dan meminta biaya layanan yang diberikan bersifat gratis.</p> <p>11. Konsultasi ditutup dengan menyampaikan kesimpulan percakapan dan mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya terhadap lembaga.</p>
Layanan Pendampingan Hukum Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Kuasa 2. Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. dalam pelaksanaan pendampingan di semua tahapan proses hukum petugas konsultasi hukum memperhatikan protokol kesehatan. 3. Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di Pengadilan dalam mendampingi proses perdata petugas konsultasi hukum memperhatikan protokol kesehatan 4. Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan 5. Melampirkan surat keterangan psikologi atau catatan konselor
Layanan Pendampingan Hukum Non-Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Kuasa. 2. Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi. 3. Memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku dalam rangka mediasi. 4. Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Kabupaten
Penegakan Hukum	<p>a. Ditingkat Kepolisian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping mengkonfirmasi <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal pendampingan kepada penyidik yang menangani. Hal ini untuk meminimalisir pembatalan agenda atau korban menunggu terlalu lama di Kepolisian. b. Selain jadwal, pendamping juga mengkonfirmasi agenda proses di Kepolisian. Hal ini dapat membantu pendamping untuk menginformasikan kepada korban kebutuhan yang perlu mereka siapkan. Berdasarkan agenda

- | | |
|--|---|
| | <p>tersebut, petugas juga dapat memperkirakan kebutuhan penunjang untuk pencegahan COVID-19.</p> <p>c. Koordinasikan dengan penyidik terkait upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 dalam proses pemeriksaan (sterilisasi ruang pemeriksaan, jarak antar tempat duduk berjarak 2 meter, penggunaan masker, mencuci tangan atau gunakan handsanitizer sebelum dan sesudah proses). Jika pihak Kepolisian tidak dapat memenuhi standar tersebut, maka pendamping perlu menyiapkan kebutuhan minimal untuk klien, misalnya masker, pulpen, dan hand sanitizer.</p> <p>d. Informasikan kepada korban mengenai jadwal dan agenda di Kepolisian. Jelaskan mengenai prosedur keamanan COVID-19 pada korban dan sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan korban, termasuk disampaikan mengenai pentingnya datang tepat waktu.</p> <p>e. Untuk Proses Pendampingan pelaporan polisi (LP), Pastikan peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana (analisis singkat unsur hukum) dan korban membawa kelengkapan administrasi untuk pembuatan Laporan.</p> <p>f. Pendamping memastikan tidak banyak pihak yang ikut mengantar korban, pihak yang prioritas ikut adalah yang mempunyai kepentingan dalam proses hukum.</p> <p>g. Jika korban memerlukan penjemputan, lakukan prosedur penjemputan korban dalam situasi tanggap darurat COVID-19. Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker untuk klien, handsanitizer, plastik, dan map cadangan) dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2 buah, id card, surat tugas, atau formulir layanan) tersedia.</p> <p>h. Jika korban membutuhkan penjemputan, lakukan proses penjemputan mengikutiprotokol penjemputan dalam situasi COVID-19</p> <p>2. Pelaksanaan penyidikan</p> <p>3. Apabila korban dalam kondisi trauma/stres, dilakukan tindakan penyelamatan dengan mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat atau Puskesmas</p> <p>4. Penyidik Mengajukan permohonan perintah perlindungan</p> <p>5. Penyidik Mengeluarkan Surat Permintaan Visum</p> <p>6. Memberi penjelasan kepada pelapor / korban tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya termasuk restitusi</p> <p>7. Penyidik Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh</p> <p>8. Penyidik Menjamin keamanan dan keselamatan korban</p> <p>9. Penyidik Merujuk korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/ rumah aman dan lain-lain</p> <p>10. Penyidik Mengadakan koordinasi dan kerjasama</p> |
|--|---|

	<p>dengan lintas sektoral</p> <p>11. Penyidik Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)</p> <p>12. Penyidik Melaksanakan penetapan pengadilan terkait penggeledahan dan penyitaan barang bukti, perintah perlindungan bagi korban</p> <p>13. Menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada JPU</p>
b. Ditingkat Kejaksaan	
<p>1. Proses Pra Penuntutan</p> <p>2. Penuntutan</p>	<p>1. Dimulainya Penyidikan (SPDP)</p> <p>2. Menunjuk JPU untuk Penelitian dan Penyelesaian perkara (P.16)</p> <p>3. Menerima berkas tahap pertama</p> <p>4. Melakukan penelitian terhadap berkas perkara tahap 1 selanjutnya mengambil sikap apakah berkas lengkap atau perlu petunjuk (P18) untuk dilengkapi (P19)</p> <p>5. Apabila lengkap (P21) JPU membuat P24 atau (Berita Acara pendapat) dan menyusun Redaksi</p> <p>1. Menerima penyerahan tahap 2 dari penyidik yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti</p> <p>2. Mengajukan permohonan perintah perlindungan lanjutan</p> <p>3. Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan</p> <p>4. Melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Negri</p> <p>5. Proses persidangan</p> <p>6. Melaksanakan putusan pengadilan Dalam hal proses pendampingan dikejaksaan</p> <p>7. Pendamping terlebih dahulu memastikan jadwal dan agenda pendampingan kepada Jaksa yang ditugaskan</p> <p>8. Mengkoordinasikan mengenai prosedur keamanan pencegahan penyebaran COVID-19 kepada Jaksa yang ditugaskan</p> <p>9. Menginformasikan kepada korban mengenai jadwal dan agenda, serta kelengkapan berkas yang diperlukan</p> <p>10. Petugas menjelaskan prosedur keamanan COVID-19 pada korban dan sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan korban, termasuk pentingnya datang tepat waktu.</p> <p>11. Jika korban membutuhkan pengantaran, lakukan protokol pengantaran klien sesuai masa pandemi COVID-19.</p> <p>12. Pada hari melakukan pendampingan hal-hal yang harus diperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berikan masker, jika korban tidak mengenakan masker b. Hindari berjabat tangan ataupun kontak fisik lainnya meski untuk menunjukkan empati c. Jika korban butuh untuk mengisi dan menandatangani dokumen, pastikan korban menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu dan sesudahnya. d. Ingatkan apabila terjadi pelanggaran prosedur keamanan COVID-19 pada proses pemeriksaan. e. Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker, hand sanitizer, plastik, dan

	<p>map cadangan) dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2buah, id card, surat tugas, atau formulir layanan) tersedia.</p> <p>f. Pendamping melakukan Screening Risiko potensi COVID-19 dan Kondisi Kesehatankorban. Jika kondisi korban tidak baik, koordinasikan dengan Jaksa mengenai kemungkinan penjadwalan ulang.</p> <p>g. Pendamping memastikan tidak banyak pihak yang ikut mengantar korban, pihak yang prioritas ikut adalah yang mempunyai kepentingan dalam proses hukum</p>
c. Persidangan	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum2. Menetapkan perintah perlindungan untuk korban atas permohonan korban, kuasa hukum, polisi, jaksa3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke datang ke sidang pengadilan5. Pendamping mengkonfirmasi Jadwal persidangan. Hal ini untuk meminimalisir pembatalan agenda atau korban menunggu terlalu lama di persidangan.6. Koordinasikan dengan hakim terkait upaya meminimalisir penyebaran COVID- 19 dalam proses pemeriksaan (sterilisasi ruang pemeriksaan, jarak antar tempat duduk berjarak 2 meter atau dilaksanakan siding online, penggunaan masker, mencuci tangan atau gunakan handsanitizer sebelum dan sesudah proses).7. Informasikan kepada korban mengenai jadwal dan agenda persidangan. Jelaskan mengenai prosedur keamanan COVID-19 pada korban dan sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan korban, termasuk disampaikan mengenai pentingnya datang tepat waktu.8. Pendamping memastikan tidak banyak pihak yang ikut mengantar korban, pihak yang prioritas ikut adalah yang mempunyai kepentingan dalam proses hukum.9. Jika korban memerlukan penjemputan dan pengantaran, lakukan prosedur penjemputan korban dalam situasi tanggap darurat COVID-19. Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker untuk klien, hand sanitizer, plastik, dan map cadangan) dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2 buah, id card, surat tugas, atau formulir layanan) tersedia.10. Hakim memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan11. Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk putusan ganti rugi/restitusi dan putusan tambahan berupa kewajiban pelaku KDRT untuk mengikuti konseling12. Putusan Hakim yang tidak memberi pertimbangan

		hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa batal demi hukum. 13. Menginformasikan kepada Sekretariat Pelayanan Terpadu Kabupaten
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	1 – 4 bulan
5	Biaya / Tarif	0
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hukum perempuan korban kekerasan diterima. 2. Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan diproses hingga persidangan 3. Perempuan korban kekerasan memahami prosedur dan alur penanganan hukum 4. Perempuan korban kekerasan mendapatkan layanan pendampingan selama kasusnya diproses secara hukum 5. Perempuan korban kekerasan mendapatkan keadilan atas kasus kekerasan yang menimpanya.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	
	1. Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat cuci tangan 2. Masker 3. Handsanitizer 4. Disinfektan 5. Mobil khusus 6. Formulir data korban. 7. Ruang Pelayanan Hukum (yang ramah anak). 8. Komputer dan printer. 9. Transportasi penanganan kasus.
	2. Penegakan Hukum	
	a. Ditingkat Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Khusus 2. Komputer dan printer
	b. Ditingkat Kejaksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, ATK 2. Ruang tunggu/ transit untuk anak; 3. Ruang sidang
	c. Ditingkat Pengadilan	
	Tahap Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu/ transit untuk anak 2. Ruang sidang
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Penyidik / Penyidik Pembantu Kepolisian, Advokat, Paralegal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai dan memahami produk perundungan perlindungan perempuan dan anak 2. Memiliki latar belakang pendidikan hukum 3. Pernah mengikuti pelatihan tentang penanganan kasus 4. Memahami prinsip-prinsip kerja berjejaring 5. Mempunyai kemampuan dan kewenangan penanganan korban
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irwasda, Kapolres 2. Kejaksaan Negri Raha 3. Pengadilan Negri Raha 4. Bagian Hukum 5. Direktur LBH/Direktur Lembaga Layanan
10	Mekanisme komplain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humas Polres, Kejari, Pengadilan Negri 2. Sekretariat P2TP2A 3. Bagian Hukum Setda Muna
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 Orang Penyidik UPPA

		2. 2 Orang Pendamping P2TP2A 3. 5 Orang Advokat LBH Pekham 4. 4 Orang Paralegal Yayasan Lambu Ina
12	Jaminan pelayanan	1. Cepat/ Responsif. 2. Profesional. 3. Non diskriminasi. 4. Empati.
13	Jaminan keamanan dan keseiamatan pelayanan	1. Prinsip Kerahasiaan 2. Perlindungan Saksi 3. Ruang pelayanan yang nyaman
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun oleh 1. Kabag. Hukum setda Muna 2. Ketua P2TP2A.
15	Sanksi Pelaksana	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16	Tempat pelaksanaan	Unit Satreskrim Polres, Polsek, Kejari Raha, Pengadilan Negeri raha P2TP2A, LBH Pekham, Yayasan Lambu Ina.

BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. 2. Undang Undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. 4. Undang Undang N0. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. 6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. 7. Peraturan mentri pemberdayaan aparatur negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Penyediaan Rumah Aman (shelter)</p> <p>b. Bimbingan Rohani</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya identitas korban 2. Kronologi kasus 3. Adanya surat rujukan 4. Adanya kesepakatan
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<p>a. Penyediaan Rumah Aman (shelter)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan korban dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko 2. Korban dirujuk ke Rumah aman 3. Koordinator Rumah Aman atau pendamping berkoordinasi dengan petugas Rumah Aman/Shelter terkait protokol pencegahan penularan COVID-19. 4. Petugas rumah aman meminta korban mengisi formulir kesediaan dan formulir screening untuk ditempatkan di rumah aman/shelter. 5. Petugas rumah aman menjelaskan kepada korban mengenai prosedur Shelter atau Rumah Aman serta prosedur pencegahan penularan COVID-19. Termasuk informasi bahwa klien perlu isolasi secara mandiri selama 14 hari sebelum beraktivitas bersama penerima manfaat di Rumah Aman. Korban dapat tinggal di rumah aman sesuai SOP dan diperpanjang jika kondisi klien belum memungkinkan untuk dipulangkan. 6. Pendamping menyiapkan surat rujukan dan laporan kronologis awal kepada Shelter/Rumah Aman. 7. Petugas Shelter/Rumah Aman akan melakukan penjemputan.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Petugas rumah aman membuat catatan kerja untuk dilaporkan. 9. Petugas rumah aman melakukan koordinasi untuk monitoring serta menerima laporan berkala dari Penyelenggara Rumah Aman terkait perkembangan klien di Rumah Aman. 10. Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah aman dan tanda terima barang titipan. 11. Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh petugas. 12. Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di shelter maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada petugas shelter. 13. Mendokumentasi kasus
b. Bimbingan Rohani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum proses bimbingan rohani pendamping memastikan ruangan sudah disterilkan terlebih dahulu. 2. Mengatur kursi yang berjarak 2 meter 3. Pendamping Memastikan sirkulasi udara berjalan sebelum, selama, dan sesudah proses penanganan. 4. Memastikan korban sudah di periksa suhu tubuh menggunakan thermometer tembak (Thermometer infrared) dan memastikan suhu tubuh pasien sesuai protokol dasar Kesehatan. 5. Singkirkan benda yang dirasa tidak diperlukan dari ruangan. 6. Pembimbing rohani menjelaskan prosedur keamanan COVID-19 pada korban dan tekankan bahwa proses ini adalah untuk kesehatan dan keamanan diri korban, informasi yang perlu disampaikan kepada korban adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Informasikan jika kondisi korban tidak baik sehingga pertemuan dapat dijadwalkan ulang b. Korban dipastikan datang pada hari dan jam yang ditentukan (tepat waktu) untuk menghindari kerumunan di ruang tunggu c. Korban akan diminta untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah proses layanan d. Korban kemungkinan akan diberikan masker jika menggunakan masker pembimbing rohani yang melayani akan menggunakan masker selama proses layanan 7. Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi, sumber daya yang dimiliki korban 8. Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil assessment 9. Pembimbing rohani membangun pemahaman bersama dengan korban tentang konsep kesetaraan 10. Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dalam upaya pemecahan permasalahan korban 11. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan

		rujukan kepada lembaga pemberi rujukan 12. Pembimbing rohani Mendokumentasi kasus
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	1. 1 – 2 jam (Bimbingan Rohani) 2. 1 – 4 Minggu (Rumah Aman)
5	Biaya / Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	<p>a. Bimbingan Rohani b. Rumah Aman</p> <p>1. Data dan informasi korban 2. Formulir kesanggupan korban untuk memilih/meneruskan layanan 3. Korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, bimbingan sosial, mental dan psikologis 4. Korban mendapat penguatan 5. Korban dapat merumuskan solusi permasalahannya.</p>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang yang steril, aman dan nyaman. 2. Tempat cuci tangan 3. Masker 4. hand sanitizer 5. cairan disinfektan 6. Map dan pena 7. Form data kasus, buku induk korban, Form pelaporan, Form rujukan, File kabinet/almari, komputer/mesin ketik, ATK. 8. Tempat tidur, Poliklinik, Ruang Kasus, ruang rawat inap, ruang Kerja, ruang Isolasi, ruang Kerja, taman dan ruang bermain, perpustakaan, sanggar kebugaran. 9. Kebutuhan dasar (makan, minum, kebersihan diri, pakaian, dll), Perangkat sekunder, perpustakaan, r. makan. 10. Form Kasus, lembar persetujuan korban, mobil/ transportasi, ruang tunggu, surat rujukan 11. Ruang yang nyaman, buku-buku rohani dan perlengkapan beribadah</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan konseling dasar. (Konseling dan Konseling lanjutan) 2. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku (UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. 3. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive. 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama</p>
9	Pengawasan internal	<p>1. Kadis Sosial 2. Kadis DP3A</p>
10	Mekanisme komplain	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : surat
11	Jumlah pelaksana	Lambu ina : 3 orang Peksos 1 orang P2TP2A : 6 orang
12	Jaminan pelayanan	<p>1. Empati. 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban</p>
13	Jaminan keamanan dan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban

	keselamatan pelayanan	tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ /representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh
15	Sanksi Pelaksana	Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat/Lembaga Layanan

BIDANG PELAYANAN PENDAMPINGAN KASUS

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA, YAYASAN LAMBU INA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. Peraturan mentri pendayagunaan aparat negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Pératuran daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan Pelayanan Pendampingan Hukum dan Psikososial	<ol style="list-style-type: none"> Form kasus Dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Aket kelahiran, dll) Surat kuasa atau surat pendampingan Surat /lembar persetujuan (<i>inform consent</i>)
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur Pendampingan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Petugas Pengaduan melakukan identifikasi kebutuhan korban. Dalam hal korban membutuhkan layanan intervensi krisis, maka Petugas Pengaduan berkoordinasi dengan Petugas pendampingan untuk penyediaan layanan krisis. Sebelum memberikan layanan pendampinganhukum,medis dan sosial pendamping harus memastikan layanan yang akan dijalani korban sudah dijadwalkan dan terkonfirmasi oleh lembaga pemberi layanan. hal ini penting untuk memperhatikan kepadatan kedatangan korban serta ketersediaan tenaga layanan. Pendamping Memastikan ruangan sudah disterilkan terlebih dahulu Tempatkan kursi yang berjarak 2 meter. Memastikan sirkulasi udara berjalan sebelum, selama, dan sesudah proses penanganan. Memastikan korban sudah di periksa suhu tubuh menggunakan thermometer tembak (Thermometer infrared) dan memastikan suhu tubuh pasien sesuai protokol dasar Kesehatan Pendamping menjelaskan prosedur keamanan COVID-19 pada klien dan tekankan bahwa proses ini adalah untuk kesehatan dan

	<p>keamanan diri klien</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pendamping memperkenalkan dirinya, menginformasikan alur layanan pendampingan, hak-hak korban serta meminta persetujuan. 2. Pendamping berdiskusi dan membuat kesepakatan rencana pelaksanaan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban dan/atau bersama keluarganya (jika korban berusia anak /disabilitas). 3. Pendamping melakukan assessment tujuan dan kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban (konseling, psikologis, bantuan hukum, reintegrasi sosial, penguatan spiritual, dll) untuk menjadi bahan rencana pelaksanaan layanan pendampingan. 4. Pendamping memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban (layanan konseling, psikologis, konsultasi hukum, bantuan hukum pidana /perdata, reintegrasi sosial, penguatan rohani dan sebagainya) dan layanan pendampingan lanjutan. Dalam hal terjadi situasi khusus, pelaksanaan layanan pendampingan dapat dilakukan sesuai dengan situasi khusus tersebut misalnya dilakukan dengan virtual /online /surat elektronik dan sebagainya. 5. Dalam hal korban dan/atau keluarganya membutuhkan pendampingan hukum (pidana /perdata) maka dibuatkan surat kuasa atau surat pendampingan. 6. Dalam hal korban membutuhkan layanan pendampingan dan tidak tersedia di Pusat layanan terpadu di Muna, atau lembaga layanan lainnya petugas pendampingan berkoordinasi dengan pimpinan kantor/ lembaga untuk pelaksanaan rujukan. 7. Pendamping menyusun laporan layanan pendampingan dan melaporkan hasilnya kepada coordinator atau pimpinan lembaga. 8. Pendamping menginput data hasil layanan rujukan ke dalam sistem data base.
4	Jangka Waktu Penyelesaian :
5	Biaya / Tarif
6	Produk Pelayanan Pendampingan Medis Pendampingan Hukum (pelaporan, penyidikan, peersidangan) <ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi masalah secara jelas, baik ditingkat resiko maupun strategi penanganan kasus 2. Korban pulih secara psikologis 3. Korban sudah mendapatkan layanan konseling, layanan pemulihan psikologi dan layanan pendampingan hukum
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat cuci tangan 2. Ruang yang steril, aman dan nyaman 3. Masker 4. Handsanitazer 5. Disfektan 6. Mobil 7. Leaflet layanan 8. Banner alur layanan

**BIDANG PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI
KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Undang Undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang N0. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. Undang Undang N0. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Formulir kasus Dokumen identitas korban (KTP/KK/buku nikah/akta lahir,dll); Rencana pemulangan, rencana perjalanan dan rencana perlindungan keamanan Surat /lembar persetujuan (<i>inform consent</i>)
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pendamping kasus mempelajari berkas kasus yang membutuhkan layanan pemulangan dan berkoordinasi dengan Koordinator penanganan kasus atau petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi serta Ka UPTD PPA atau Ka.lembaga layanan. Pendamping memberikan lembar persetujuan layanan pemulangan untuk ditandatangani korban /keluarganya. Dalam hal pemulangan tersebut merupakan pemulangan antar Provinsi atau Negara, Kasi tindak lanjut melaporkan dan meminta saran kepada Kepala UPTD P2TP2A untuk selanjutnya Kasi UPT P2TP2A melaporkannya kepada Kepala DP3AP2KB Koordinator penanganan kasus menunjuk salah satu atau lebih pendamping untuk mempersiapkan, mengkoordinasikan dan memberikan layanan pemulangan Pendamping menyusun rencana pemulangan, rencana perjalanan, rencana koordinasi dan rencana perlindungan keamanan dengan pihak keluarga dan/atau pihak terkait Pendamping melaporkan rencana pemulangan tersebut kepada Koordinator

		<p>dan/atau Kepala UPTD PPA dan/atau Kepala DP3AP2KB</p> <p>14. Pendamping menginput data pemulangan ke dalam sistem data base</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian :	7 hari
5	Biaya / Tarif	0
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumuskan rencana pemulangan, rencana perjalanan, rencana koordinasi dan rencana perlindungan keamanan pemulangan (korban, keluarga dan petugas) 2. Korban mendapatkan layanan pemulangan; 3. Adanya rekomendasi layanan lanjutan dan rujukan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 2. Handsanitazer 3. Face shield 4. sarung tangan 5. Mobil khusus 6. Biaya Transportasi 7. Akomodasi dan penginapan jika diperlukan 8. Formulir kasus /berkas kasus 9. <i>Informed consent</i> /Lembar persetujuan 10. Formulir serah terima 11. ATK 12. Nomor telphon penting, para pihak dan nomor telpon untuk keadaan darurat 13. Rencana pemulangan 14. Surat tugas petugas tindak lanjut untuk pemulangan
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki perspektif HAM, gender dan anak. 2. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi perempuan dan anak korban, alur pelayanan UPTD PPA, dan prosedur /SoP pemulangan. 3. Memahami kasus-kasus yang akan dipulangkan 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan para pihak 5. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik.
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua P2TP2A 2. Direktur yayasan lambu ina/lembaga pengada layanan
10	Mekanisme komplain	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : surat
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peksos 1 orang 2. P2TP2A : 6 orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ /representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi

14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 2 kali setahun oleh Kadis DP3A
15	Sanksi Pelaksana	Ada teguran Lisan dari Kadis DP3A
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat/Lembaga Layanan

BIDANG PELAYANAN RUJUKAN**KOORDINATOR**

**: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA**


No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Undang Undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang N0. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang. Undang Undang N0. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis gender. Peraturan mentri pendayagunaan aparat negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Muna
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Formulir penanganan kasus (Formulir kasus, Surat pernyataan kebenaran informasi) yang telah terisi; Identitas korban (KTP/KK/buku nikah/akta lahir,dll); Kronologis kasus secara lengkap; <i>Informed consent/Lembar persetujuan</i> Laporan hasil identifikasi kebutuhan; Surat tugas pendampingan; Surat persetujuan pendampingan
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas penerima rujukan mempelajari formulir kasus dan rekomendasi lembaga layanan pemberi rujukan (hukum, medis, rumah aman, psikologis, psikososial, dll) dari Petugas penerimaan pengaduan dan petugas Tindak Lanjut lainnya yang terkait. Petugas penerima rujukan melaporkan layanan rujukan kepada coordinator lembaga penerima rujukan untuk mendapatkan saran dan persetujuan. Dalam situasi krisis laporan ini dapat dilakukan setelah korban mendapatkan layanan intervensi krisis. Dalam hal rujukan adalah rujukan kasus antar provinsi atau antar negara, Koordinator layanan penerima rujukan berkoordinasi dengan Kepala Dinas atau pimpinan lembaga Petugas penerima rujukan, mengidentifikasi lembaga layanan yang akan dirujuk (sesuai kebutuhan korban), mempersiapkan

- rencana, kebutuhan termasuk kebutuhan khusus (disabilitas, HIV/AIDS, situasi bencana/konflik sosial, lansia, dll) rujukan dan dikoordinasikan dengan korban atau keluarganya.
5. Petugas pemberi dan penerima rujukan harus memastikan penerapan protokol kesehatan dalam pengantaran dan penjemputan korban ke lembaga layanan
 6. Pengantaran dan penjemputan korban akan menggunakan MOLIN (Mobil Perlindungan)/mobil lain yang diperuntukan untuk pengjangkauan korban.
 7. Petugas pemberi dan penerima rujukan memastikan sebelum korban naik molin/mobil lain, memeriksa suhu tubuh korban menggunakan termometer tembak. Jika kondisi kesehatan korban dalam situasi kurang baik, maka penjangkauan bisa dibatalkan dan klien dirujuk pada layanan kesehatan.
 8. Kapasitas MOLIN/mobil lain harus memperhatikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau maksimal diisi 4 (empat) orang.
 9. Petugas pemberi dan penerima rujukan memastikan MOLIN/mobil lain sudah disemprot dengan cairan disinfektan sebelum digunakan untuk mengantar - jemput korban. Semprotkan kursi, sandaran kursi depan, alas, pegangan pintu luar, area pintu dalam, handle atas.
 10. Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker, hand sanitizer, plastik, dan map cadangan) dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2 buah, id card, surat tugas, atau formulir layanan) disesuaikan dengan ketersediaan lembaga layanan.
 11. Petugas penerima rujukan menjelaskan prosedur COVID-19, sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan korban seperti
 - a. Menjelaskan mengenai pentingnya jarak fisik sekurangnya 2 meter
 - b. Menjelaskan untuk menghindari kontak fisik dan berjabat tangan selama proses berlangsung
 - c. Menjelaskan jika klien membutuhkan mengisi atau menadatangani dokumen, petugas akan memastikan klien menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu.
 - d. Menjelaskan prosedur penyimpanan dokumen dari klien oleh petugas (seperti; pulpen dan dokumen klien akan ditempatkan secara terpisah dan dibungkus plastik). Penjelasan ini bertujuan untuk membangun

		<p>kepercayaan dan menghindari salah persepsi dari klien</p> <p>e. Petugas akan mencatat dengan menggunakan pulpen yang berbeda.</p> <p>12. Sebelum menggunakan MOLIN/mobil lain, pastikan petugas membersihkan tangandengan hand sanitizer dan meletakkan dokumen korban dalam kotak plastik yang sudahdisediakan.</p> <p>13. Petugas penerima rujukan mengantar korban dengan didampingi oleh keluarga (jika anak) serta mempertimbangkan kebutuhan khusus korban, ke lembaga rujukan disertai dengan surat rujukan, informasi layanan yang diberikan dan informasi kasus. Dalam hal rujukan untuk intervensi krisis maka persyaratan administrasi dapat diserahkan setelah korban mendapat layanan</p> <p>14. Petugas penerima rujukan bersama lembaga pemberi rujukan mendiskusikan rencana tindak lanjut pasca layanan rujukan.</p> <p>15. Petugas pemberi rujukan memonitoring layanan rujukan yang di berikan oleh lembaga penerima rujukan</p> <p>16. Petugas penerima rujukan menyusun laporan dan melaporkan hasil rujukan kepada koordinator layanan lembaga penerima rujukan</p> <p>17. Petugas penerima rujukan menginput data hasil layanan rujukan ke sistem data base</p>
5	Jangka Waktu Penyelesaian :	290 jam
6	Biaya / Tarif	0
7	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban memiliki kondisi yang stabil secara psikologis sehingga mampu kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat; 2. Korban memiliki informasi hukum yang dibutuhkan; 3. Korban sudah mendapatkan layanan konseling, layanan pemulihan psikologi dan layanan pendampingan hukum.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil khusus 2. Tempat cuci tangan 3. Ruangan yang steril aman dan nyaman 4. Masker 5. Hand sanitizer 6. Cairan disinfektan 7. Lembar disposisi 8. Lembar rekomendasi 9. Lembar persetujuan / <i>Informed consent</i> 10. Resume kasus 11. Daftar lembaga layanan 12. Surat rujukan 13. Alat Tulis Kantor; 14. Telepon 15. Transportasi 16. Komputer 17. Printer

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan konseling dasar. (Konseling dan Konseling lanjutan) 2. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku (UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 3. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama 5. Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas).
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis Sosial 2. Ketua P2TP2A 3. Direktur Lambu ina 4. Kasat Reskrim
10	Mekanisme komplain	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : surat
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambu ina : 3 orang 2. Peksos 1 orang 3. P2TP2A : 6 orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ /representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh Bupati Muna
15	Sanksi Pelaksana	Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat P2TP2A/Lembaga Layanan

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>b</i>
ASISTEN	<i>b</i>
BAGIAN HUKUM	<i>sf</i>
PENGELOLA	<i>y</i>
DP3A	

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA